

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- VI/2008 terhadap Kebijakan *Affirmative Action* Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta

Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII¹

ABSTRACT

The research concluded, first, The Constitutional Court decision number 22-24/PUU-VI/2008 give the positive implications of affirmative action policy of women representation in the provincial parliament and regency/town in Yogyakarta, because every legislative candidates have equal opportunity to fight to obtain a majority vote in 2009 legislative elections.

Second, when Law no. 10 year 2008 still use a list of serial numbers, women's position in the list of candidates a majority in the lowest sequence number, the result difficult for female candidates to gain seats as if his voice does not reach the number of automatic splitter sounds will be given to the serial number on it, but with a majority vote model , greater opportunities for female candidates was elected.

Third, women representation in the provincial parliament Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) increased when compared with the results of the election of 2004, from 9 seats in 2009 elections to 12 seats, so there

¹ Penelitian ini adalah kerjasama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

is an increase of 33%. in Gunung Kidul district legislature also increased the number of seats of women when compared with the acquisition of seats in the elections of 2004, from a seat in the 2009 election to 6 seats, so there is 500%. Sleman district legislature in the 2004 elections the number of women seats and as many as 6 seats in the 2009 election to 8 seats.

So the increase of about 33%. in Yogyakarta city parliament also increased the number of seats in 2004 elections from 5 to 6 seats in 2009 elections. Thus, there is an increase of 20%. Kulonprogo parliament, the seats for women who gained in the 2004 elections and are 4 seats in the 2009 election into 4 seats so that there is an increase of 25%, and in Bantul Regency 2004 election results there are only 5 seats for women, in the 2009 election to 6 people or up 20%. Fourth, the concern that the ruling number 22-24/PUU-VI/2008 inhibit affirmative action policy has not been proven in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), because the acquisition of women's seats in parliament and city districts in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) even more increased when compared to the acquisition in 2004 election.

Keywords: Affirmative Action, Women Representation, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

PENDAHULUAN

Tepat pada Selasa 23 Desember 2008 Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya atas Perkara Nomor 22/PUU-VI/2008 dan Nomor 24/PUU-VI/2008 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan membatalkan Pasal 214 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

"...Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ".²

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang (PUU) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Lebih lanjut Mahkamah berpendapat:

"Ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional. Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil".³

Seiring dengan keluarnya putusan tersebut, berbagai macam perbedaan pendapat menyeruak kepermukaan di tengah-tengah publik. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang menentangnya. Bagi mereka yang kontra, sebagian besar berasal dari kaum perempuan, LSM perempuan dan para pegiat isu gender. Menurut mereka putusan MK ini dianggap telah menafikan ketentuan *affirmative action* sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan "*Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon*". Oleh karenanya beberapa calon legislatif (caleg) yang berada di nomor urut kecil – caleg perempuan utamanya – merasa dirugikan atas putusan ini.

Seperti diketahui, sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Indonesia dalam segala aspek kehidupan khususnya di bidang politik, DPR bersama Pemerintah telah mengambil kebijakan affirmasi yang kemudian dituangkan dalam Pasal 53 dan 55 ayat (2) UU Pemilu serta

³ *Ibid*

dipertegas lagi dalam Pasal 214 huruf e, yang menyatakan "*Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut*". Harapannya jelas, yaitu untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen lebih representatif.

Kebijakan ini diambil untuk menjamin hak-hak politik perempuan yang selama ini dalam kultur dan pemahaman ajaran keagamaan yang salah dalam kehidupan kita masih sering mengalami diskriminasi oleh kaum pria. Wanita dalam perspektif sebagian besar orang Indonesia dengan budaya patriarki yang masih kuat, "dianggap" lebih rendah kedudukannya dibandingkan laki-laki. Sehingga stigma negatif yang selalu muncul bahwa tugas pokok dari seorang perempuan tidak lebih dari sekedar urusan rumah tangga. Perempuan masih dianggap tabu untuk terjun dalam dunia politik.

Walaupun putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tidak membantalkan Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 tahun 2008, sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pertama, tetapi semangat dari isi pasal tersebut menjadi tidak bermakna seiring ditetapkannya suara terbanyak dalam pembagian kursi caleg pada Pemilu 2009. Berdasarkan sistem penetapan caleg menurut nomor urut sebagaimana diatur dalam Pasal 214 UU Pemilu yang kemudian dibatalkan oleh MK tersebut merupakan rangkaian kebijakan yang tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan *affirmatif action* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan 55 ayat (2) di atas.⁴

Adapun pihak yang mendukung putusan MK ini terutama dari kalangan caleg yang menempati nomor urut besar. Akibat putusan ini mereka sangat diuntungkan karena dengan sistem suara terbanyak, mereka mempunyai kesempatan yang sama dan setara untuk berkompetisi menjadi anggota legislatif sama seperti mereka yang menduduki nomor urut kecil.

Selain karena alasan persamaan kedudukan tersebut, mereka yang mengapresiasi putusan MK ini menganggap bahwa hal ini merupakan salah satu langkah atau cara untuk memperbaiki kualitas dan akuntabilitas tidak hanya bagi caleg terpilih, tetapi

⁴ Pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, hlm. 112.

juga pada lembaga parlemen Indonesia secara keseluruhan. Sehingga diharapkan DPR benar-benar menjadi lembaga yang mengerti dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Serta bentuk penghormatan terhadap suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang sebenarnya, yang pada akhirnya diharapkan bisa mendorong pertumbuhan proses demokratisasi ke arah yang lebih baik di tengah cengkraman kuat dominasi pimpinan parpol dalam penetapan calon anggota legislatif. Bagaimanapun juga, harus disadari bahwa dalam alam demokrasi berlaku asas *vox populi vox dei* (suara rakyat adalah suara tuhan). Artinya, siapa yang memperoleh suara terbanyak dalam sebuah pemilihan umum, maka dia berhak sebagai pemenang.

Memang harus diakui bahwa sistem penetapan caleg terpilih sebenarnya hanya salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi kualitas akuntabilitas wakil rakyat dan parlemen. Sistem nomor urut bisa saja lebih baik apabila parpol-parpol peserta pemilu melakukan seleksi caleg secara transparan, partisipatif, dan demokratis. Artinya, urutan nama dalam daftar caleg disusun atas dasar kompetensi dan kualifikasi para caleg, bukan berdasarkan relasi personal caleg dengan pimpinan partai. Akan tetapi, dalam situasi di mana sebagian daftar caleg disusun atas dasar selera subyektif pimpinan partai, kedekatan personal, dan kontribusi dana para caleg, sistem suara terbanyak merupakan pilihan terbaik.⁵

Menurut kelompok kedua ini, dengan dihapuskannya sistem nomor urut diganti dengan suara terbanyak semakin menegaskan kokohnya demokrasi konstitusi di tanah air⁶ serta secara tidak langsung telah mengakhiri "kediktatoran" petinggi-petinggi parpol yang selama ini sangat berkuasa penuh dalam menentukan nomor urut calegnya. Siapa yang akan menduduki nomor urut terkecil dalam daftar caleg, kemudian lebih banyak ditentukan oleh kedekatan personal atau emosional bahkan pendekatan uang dan jarang sekali karena pertimbangan kompetensi.

Terlepas dari beragam pendapat masyarakat baik yang setuju maupun menentangnya, putusan MK haruslah kita hormati dan patuhi, karena sesuai ketentuan Pasal 47 UU No 24 Tahun 2003

⁵ Syamsuddin Haris, "Suara Terbanyak dan Kualitas Parlemen", *Kompas*, Senin, 5 Januari 2009.

⁶ Denny Indrayana, "Menegakkan Daulat Rakyat", *Kompas*, Selasa, 6 Januari 2009

tentang MK menyatakan bahwa "*putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*". Itu artinya, sejak suatu perkara itu telah diputus oleh MK, maka sejak saat itu pula putusan tersebut sah menjadi hukum.

Pendapat yang mempertanyakan, atau bahkan menolak putusan MK adalah keniscayaan dan kewajaran dalam iklim demokratis. Namun, kita semua harusnya tunduk pada aturan main bahwa putusan MK adalah final dan mengikat, maka siapa pun, termasuk parpol, KPU, serta masyarakat wajib menghormatinya.⁷

Kini pemilu legislatif 2009 telah lama usai. Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta anggota DPD periode 2009-2014 telah terpilih. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab kemudian adalah, bagaimanakah implikasi putusan MK tentang suara terbanyak tersebut berkaitan dengan kebijakan affirmasi. Benarkah putusan MK itu telah terbukti semakin membuat suram atas upaya untuk mendorong semakin banyaknya keterwakilan perempuan di parlemen ataukah justru caleg perempuan diuntungkan dengan adanya putusan suara terbanyak itu, dengan asumsi bahwa caleg perempuan dalam berkompetisi pada pemilu legislatif tahun 2009 kemarin bisa lebih leluasa berkompetisi dan tidak lagi terikat dengan nomor urutnya. Pertanyaan dasar inilah yang ingin diteliti dalam penelitian ini.

Berbeda dengan perkara perdata, di mana putusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang berkepentingan saja, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku tidak hanya bagi pemohon tetapi juga terhadap seluruh rakyat Indonesia secara umum atau bersifat *erga omnes*. Begitu juga dengan putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 ini mengikat dan berlaku bagi semua daerah pemilihan (dapil) di seluruh Indonesia tidak terkecuali bagi DIY. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada implementasi Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 di DPRD Provinsi DIY dan di seluruh DPRD Kabupaten/kota se-DIY.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap kebijakan

⁷ Ibid

affirmative action keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta?

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan implikasinya terhadap kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-DIY.

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu penelitian ini yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁸ Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yaitu meneliti implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Analisis

Analisis yang digunakan adalah kualitatif. Pengolahan bahan hukum pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Bahan hukum yang sudah disistematisasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

Lokasi Penelitian

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY, DPRD Kabupaten Sleman, DPRD Kabupaten Bantul, DPRD Kabupaten

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Ctk. Kelima, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 94

Gunung Kidul, DPRD Kabupaten Kulonprogo, dan DPRD Kota Yogyakarta serta Kantor KPUD Provinsi dan kabupaten/kota se-DIY.

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota DIY

1. Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi DIY

Secara nasional jumlah partai politik (Parpol) yang lolos verifikasi oleh KPU sebagai peserta pemilu legislatif 2009 sebanyak 44 parpol dengan rincian sebagai berikut: 16 Parpol lolos pemilu berdasarkan Pasal 315 dan 316 UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 yaitu: Partai Golkar (Partai Golongan Karya), PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Partai Demokrat, PAN (Partai Amanat Nasional), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PBB (Partai Bulan Bintang), PBR (Partai Bintang Reformasi), PDS (Partai Damai Sejahtera), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), Partai Pelopor, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

18 Parpol lolos pemilu yang memenuhi verifikasi faktual KPU yaitu: Partai Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Patriot, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Barisan Nasional (PBN), Partai Republik Nusantara (PRN), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Kedaulatan, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI).

4 Partai lolos hasil Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu: Partai Buruh, Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Merdeka, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI).

6 Parpol Lokal NAD Nanggoe Aceh Darussalam yaitu: Partai Rakyat Aceh, Partai Aceh, Partai Bersatu Atjeh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh, Partai Aceh Aman Seujahtera, dan Partai Daulat Atjeh.

Dari keseluruhan 44 parpol tersebut, hanya sebanyak 35 parpol saja yang ikut menjadi peserta pemilu legislatif tingkat Provinsi di DIY. Adapun nama-nama parpol tersebut adalah: Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (P-PPI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Barisan Nasional, Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pemuda Indonesia, Partai Nasionalisme Indonesia-Marhaenisme (PNI-Marhaenisme), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Republika Nusantara (RepublikaN), Partai Pelopor, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (PNBK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Patriot, Partai Demokrat (PD), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Merdeka (PM), Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia, Partai Serikat Indonesia (PSI), dan Partai Buruh (PB) dengan jumlah total calon anggota legislatif DPRD DIY yaitu 606 orang, tercatat 4 caleg mengundurkan diri. Sementara jumlah kursi di DPRD DIY yang diperebutkan adalah 55 kursi.⁹

Pasal 53 UU Pemilu menyatakan, "*Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.*" Dari ke-35 parpol yang menjadi kontestan dalam pemilu legislatif di tingkat Provinsi DIY tersebut sebanyak 13 parpol atau 37% memenuhi kuota 30% perempuan.

⁹ 24 Parpol Tak Penuhi 30 Persen Keterwakilan Perempuan, *Kompas*, Jumat, 31 Oktober 2008.

Sementara 22 parpol lainnya atau sebanyak 62, 86% tidak memenuhi ketentuan kuota 30% perempuan ini.

Data yang dirilis oleh KPU Provinsi DIY tentang respon parpol dalam perbaikan berkas pencalonan kuota 30% perempuan menunjukkan bahwa paska perbaikan berkas, parpol yang sebelumnya tidak memenuhi 30% kuota perempuan menjadi memenuhi sebanyak 5 parpol atau 14, 29% yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (P-PPI), Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI). Parpol yang awalnya memenuhi kuota 30% perempuan dan tetap memenuhi paska perbaikan berkas sebanyak 8 parpol atau 22, 86% yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrat (PD), dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS). Sementara parpol yang sebelumnya tidak memenuhi namun paska perbaikan berkas menjadi memenuhi kuota 30% perempuan sebanyak 17 parpol atau 48, 57% yaitu Partai gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Barisan Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pemuda Indonesia, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Republika Nusantara (RepublikaN), Partai Pelopor, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Patriot, Partai Merdeka, Partai Serikat Indonesia, dan Partai Buruh. Adapun parpol yang sebelumnya memenuhi kuota 30% perempuan namun pasca perbaikan berkas justru menjadi tidak memenuhi sebanyak 5 parpol atau 14, 29% yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Nasionalisme Indonesia-Marhaenisme (PNI-Marhaenisme), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia.

Walaupun ada ketentuan agar setiap parpol memuat paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan, tetapi ketentuan ini tidak bersifat imperatif karena bagi parpol

yang tidak mampu memenuhinya tetap dapat menjadi peserta pemilu. KPU hanya akan meminta alasan tertulis kepada parpol yang bersangkutan mengapa tidak dapat memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dan KPU akan mengumumkan secara luas melalui media cetak dan media elektronik nama-nama partai politik yang tidak memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan tersebut.

Pasal 27 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 menyatakan: Apabila hasil penelitian berkenaan dengan keterwakilan jumlah calon perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah calon yang ditetapkan untuk satu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, ternyata kurang dari ketentuan jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota:

1. memberikan kesempatan kepada partai politik yang bersangkutan untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut, sehingga memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus);
2. dalam hal partai politik yang bersangkutan tidak dapat memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus), partai politik yang bersangkutan wajib menyampaikan alasan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. partai politik yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penempatan nomor urut bakal calon perempuan dalam daftar bakal calon partai politik yang bersangkutan pada nomor urut kecil;
4. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan secara luas melalui media cetak dan media elektronik nama-nama partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) dalam daftar calon sementara/daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu angka prosentase keterwakilan perempuan masing-masing partai politik yang dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 57 Undang-Undang.

2. Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/kota se-DIY

2.1. Kabupaten Kulon Progo

Total keseluruhan 44 partai politik peserta pemilu 2009 yang ditetapkan oleh KPU, hanya 28 parpol yang menjadi peserta pemilu legislatif di tingkat Kabupaten Kulon Progo DIY yaitu, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Barisan Nasional, Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pemuda Indonesia, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Pelopor, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (PNBK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Patriot, Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Umah Indonesia, dan Partai Serikat Indonesia.

Jumlah caleg keseluruhan dari 28 parpol tersebut adalah 379 orang dengan perbandingan antara jumlah caleg laki-laki dan perempuan adalah 250 caleg laki-laki dan 129 caleg perempuan atau 65, 96% : 34, 04% dengan jumlah kursi yang tersedia di DPRD Kulon Progo sebanyak 40 kursi.

Sementara itu dari ke-28 parpol peserta pemilu legislatif DPRD Kabupaten Kulon Progo tersebut sebanyak 17 parpol atau 60,71% memenuhi ketentuan kuota 30% caleg perempuan yaitu, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Barisan Nasional, Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pelopor, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bintang

Reformasi (PBR), Partai Patriot, Partai Demokrat (PD), Partai Persatuan Nahdatul Umah Indonesia, Partai Serikat Indonesia.

Adapun parpol yang tidak memenuhi kuota 30% caleg perempuan sebanyak 11 parpol atau 39, 29% yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Pemuda Indonesia, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (PNBK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Merdeka.

2.2. Kabupaten Gunung Kidul

Di Kabupaten Gunung Kidul DIY, jumlah partai politik yang mengikuti pemilu DPRD sebanyak 34 parpol yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (P-PPI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Barisan Nasional, Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIPB), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasionalisme Indonesia-Marhaenisme (PNI-Marhaenisme), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Republika Nusantara (RepublikaN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (PNBK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Patriot, Partai Demokrat (PD), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Merdeka, Partai Serikat Indonesia (PSI), dan Partai Buruh.

Dari ke 34 parpol tersebut, jumlah keseluruhan calegnya adalah 464 orang yang terbagi atas 317 orang caleg laki-laki atau 68, 32% dan 147 caleg perempuan atau 31, 68%. Sementara kursi yang diperebutkan untuk DPRD Gunung Kidul sebanyak 45 kursi.

Adapun parpol yang memenuhi ketentuan kuota 30% caleg perempuan sebanyak 21 parpol atau 61,76% yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (P-PPI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Barisan Nasional, Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Republika Nusantara (RepublikaN), Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Patriot, Partai Demokrat (PD), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Merdeka, dan Partai Buruh.

Sementara parpol yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan 13 parpol atau 38,24% yaitu, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Nasionalisme Indonesia-Marhaenisme (PNI-Marhaenisme), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Sarikat Indonesia (PSI).

2.3. Kabupaten Sleman

Jumlah partai politik yang mengajukan calon legislatif (caleg) pada pemilu 2009 di tingkat Kabupaten Sleman sebanyak 35 parpol dengan total keseluruhan caleg sebanyak 580 orang yang terbagi atas caleg laki-laki sebanyak 383 orang atau 66,03% dan caleg perempuan 197 orang atau 33,97%. Adapun jumlah kursi DPRD Sleman pada pemilu 2009 adalah 50 kursi.

Rincian nama-nama ke 35 parpol tersebut adalah, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Barisan Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Daerah, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Pemuda Indonesia, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme,

Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Republika Nusantara, Partai Pelopor, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Bintang Reformasi, Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

Dari semua parpol yang menjadi peserta pemilu di tingkat DPRD Kabupaten Sleman di atas, sebanyak 22 parpol atau 62,86% memenuhi ketentuan kuota 30% caleg perempuan. Ke 22 parpol tersebut adalah Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Republika Nusantara, Partai Golongan Karya, Partai Damai Sejahtera, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Merdeka.

Sementara itu, jumlah parpol yang tidak memenuhi minimal kuota 30% perempuan sebanyak 13 parpol atau 37,14% yaitu Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Barisan Nasional, Partai Persatuan Daerah, Partai Pemuda Indonesia, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Pelopor, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia, Partai Serikat Indonesia, Partai Buruh.

2.4. Kabupaten Bantul

Sebanyak 34 parpol tercatat mengajukan calon/ikut berpartisipasi dalam pemilu legislatif 2009 di tingkat Kabupaten Bantul. Ke 34 parpol tersebut adalah, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Barisan Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan

Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Daerah, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Pemuda Indonesia, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Republika Nusantara, Partai Pelopor, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Bintang Reformasi, Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia, Partai Serikat Indonesia.

Jumlah keseluruhan caleg yang ada adalah 534 orang yang terdiri atas caleg laki-laki 359 orang atau 67, 23% dan caleg perempuan 175 orang atau 32, 77% dengan jumlah kursi DPRD Bantul yang tersedia pada pemilu 2009 sebanyak 45 kursi.

Dari 34 parpol yang ikut dalam pemilu DPRD Kabupaten Bantul tersebut, tercatat 20 parpol memenuhi kuota 30% perempuan dalam pencalonan yaitu Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Daerah, Partai Pemuda Indonesia, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Matahari Bangsa, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Pelopor, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Serikat Indonesia.

Sementara sisanya sebanyak 14 parpol tidak mampu memenuhi minimal kuota 30% perempuan yaitu Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Barisan Nasional, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Karya Perjuangan, Partai Republika Nusantara, Partai Damai Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Merdeka, Partai Nahdhatul Ummah Indonesia.

2.5. Kota Yogyakarta

Pemilu legislatif DPRD Kota Yogyakarta 2009 diikuti oleh 32 partai politik dengan total jumlah caleg 526 orang yang terbagi atas 344 caleg laki-laki atau sebanyak 65, 40% dan 182 caleg perempuan atau sebanyak 34, 60%. Jumlah kursi untuk DPRD Kota Yogyakarta pada pemilu 2009 adalah 40 kursi. Adapun nama-nama ke 32 parpol kontestan tersebut adalah Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Barisan Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Daerah, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Pemuda Indonesia, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Republika Nusantara, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Bintang Reformasi, Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Merdeka, Partai Serikat Indonesia, dan Partai Buruh.

Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kota Yogyakarta Pemilu 2009 tercatat ada beberapa parpol yang telah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon. Namun beberapa diantaranya lagi ada yang tidak memenuhinya. Beberapa parpol yang memenuhi kuota 30% keterwakilan caleg perempuan sebanyak 19 parpol yaitu: Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Barisan Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Daerah, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Republika Nusantara, Partai Golongan Karya, Partai Damai Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai Merdeka.

Sementara parpol yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan caleg perempuan ada 13 parpol yaitu: Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Pemuda Indonesia, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Demokrasi Pembangunan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Bintang Reformasi, Partai Patriot, Partai Serikat Indonesia, dan Partai Buruh.

B. Simulasi Penetapan Perolehan Kursi Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota

Secara umum penyelenggaraan pemilu legislatif 2009 berdasarkan pada UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu. KPU sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu hanya akan berpedoman kepada UU tersebut. Namun, untuk hal-hal teknis, UU pemilu tersebut memberikan kewenangan kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang ada di dalamnya.

Ketentuan mengenai penetapan perolehan kursi DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan calon terpilih diatur di Bab III UU Pemilu yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Perolehan suara pemilu legislatif terdiri atas perolehan suara parpol dan perolehan suara caleg. Artinya di suatu daerah pemilihan (dapil) akan terdapat perolehan suara parpol yang berasal dari perolehan suara masing-masing caleg parpol tersebut. Bilangan pembagi pemilihan (BPP), secara umum dapat diartikan sebagai harga satu buah kursi. BPP suatu dapil diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan alokasi jumlah kursi di suatu dapil.

Misalnya Pemilu DPRD Provinsi X dapil Y jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 10 kursi sementara jumlah suara sah ada 40.000, maka $40.000:10 = 4.000$. Jadi BPP untuk dapil Y adalah 4.000.

Berikut tabel contoh penentuan BPP.

**Tabel 1
Pemilu DPRD Provinsi X Dapil Y
Jumlah Kursi yang Diperebutkan = 10**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1	A	12.750
2	B	9.250
3	C	5.750
4	D	3.500
5	E	4.050
6	F	450
7	G	1.050
8	H	740
9	I	460
Jumlah Suara Sah		40.000

BPP = Jumlah Suara Sah : Jumlah Kursi

$$= 40.000 : 10$$

$$= 4.000$$

1. Distribusi Perolehan Kursi Partai Politik

Penghitungan perolehan kursi partai politik dilakukan dalam dua tahap. Pertama, untuk menentukan perolehan kursi DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) oleh partai politik, maka terlebih dahulu diketahui jumlah suara per parpol, selanjutnya kursi dibagikan kepada parpol yang terbagi atas BPP yaitu parpol yang mencapai atau melebihi BPP (Parpol BPP). Kedua, Perhitungan tahap kedua dilakukan dengan cara ranking. Jika pada perhitungan pertama masih terdapat sisa kursi, maka sisa kursi akan dihabiskan dengan cara membagikan sisa kursi kepada parpol-parpol (baik parpol BPP maupun parpol non BPP) dengan mengurutkan suara atau sisa suara parpol – parpol tersebut berdasarkan sistem rangking.

Parpol yang mempunyai suara paling banyak di tahap kedua ini akan mendapatkan kursi. Jika terdapat parpol dengan suara sama, sedangkan sisa kursi tidak mencukupi, maka penentuan akan dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno terbuka KPUD setempat.¹⁰

¹⁰ Lihat Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan

Dengan demikian, tahapan perhitungan perolehan kursi parpol pada Pemilu DPRD (Provinsi dan Kabupaten / Kota) terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni sistem BPP (Tahap I) dan sistem rangking (Tahap II, bila terdapat sisa kursi). Berikut contoh tabel distribusi kursi pada parpol:

Tabel 2

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah	Pembagian Tahap I	Pembagian Tahap II	Total Kursi
1	A	12.750	3 (sisa 750)	0 (Rangk 5)	3
2	B	9.250	2 (sisa 1.250)	1 (Rangk 3)	3
3	C	5.750	1 (sisa 1.750)	1 (Rangk 2)	2
4	D	3.500	0 (sisa 3.500)	1 (Rangk 1)	1
5	E	4.050	1 (sisa 50)	0 (Rangk 9)	1
6	F	450	0 (sisa 450)	0 (Rangk 8)	0
7	G	1.050	0 (sisa 1.050)	0 (Rangk 4)	0
8	H	740	0 (sisa 740)	0 (Rangk 6)	0
9	I	460	0 (sisa 460)	0 (Rangk 7)	0
	Jumlah	40.000	7 Kursi	3 Kursi	10 Kursi

Tabel di atas menunjukkan bahwa dengan angka BPP sebesar 4000 (empat ribu), maka Partai A akan mendapatkan 3 kursi pada pembagian tahap pertama. Partai B mendapatkan 2 kursi pada pembagian tahap pertama dan 1 kursi pada pembagian tahap kedua. Partai C mendapatkan 1 kursi pada pembagian tahap pertama dan 1 kursi pada pembagian tahap kedua. Partai D mendapat 1 kursi pada pembagian tahap kedua. Partai E mendapat 1 kursi pada pembagian tahap pertama. Sementara Partai F, G, H, I tidak memperoleh kursi karena perolehan suara mereka yang kecil sehingga pembagian 10 kursi dibagi habis diantara Partai A, B, C, D, dan E.

2. Mekanisme Penentuan Calon Terpilih

Pada awalnya, penentuan calon terpilih mendasarkan pada ketentuan Pasal 214 (1) UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu yang

Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.

menyatakan bahwa calon terpilih ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% BPP, dengan ketentuan:

1. Jika calon yang memperoleh 30% BPP lebih banyak dari kursi yang diperoleh partai politik, maka kursi diberikan pada calon dengan nomor urut lebih kecil diantara calon yang memperoleh lebih dari 30% BPP (kecuali bagi calon yang mampu meraih 100% BPP).
2. Jika jumlah calon yang memperoleh 30% BPP lebih kecil dari kursi yang diperoleh partai politik, maka kursi yang belum terbagi didistribusikan berdasarkan nomor urut.
3. Jika tidak ada calon yang mampu meraih 30% BPP, maka kursi didistribusikan berdasarkan nomor urut.

Namun seiring keluarnya Putusan MK yaitu Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membantalkan isi Pasal 214 UU Pemilu, sejak saat itu penetapan calon legislatif terpilih mengalami perubahan dari sebelumnya berdasar nomor urut calon menjadi suara terbanyak.

Pasal 63 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 menyatakan bahwa: (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi didasarkan atas perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan. (2) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon Anggota DPRD Provinsi sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan.

Sementara Pasal 73 ayat 1 dan 2 nya menetapkan bahwa: (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan. (2) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah

pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan.

Untuk mudahnya memahami penjelasan mekanisme penentuan calon terpilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota tersebut di atas baik berdasarkan Pasal 214 UU Pemilu sebelum dinyatakan inkonstitusional oleh MK maupun berdasarkan sistem suara terbanyak sebagaimana isi putusan MK, berikut kami simulasikan dalam bentuk tabel:

a. Contoh Kasus Penetapan Calon Terpilih (I)

Nama Parpol = A

Jumlah Perolehan Kursi = 3 kursi

30% BPP = $30\% \times 4.000 = 1.200$

Tabel 3

No.	NAMA	Perolehan Suara	Dapat Kursi krn 30% BPP	Dapat Kursi Krn No Urut
1	Amiruddin	31		1
2	Endang	60		
3	Budiman	3.200	1	
4	Joko	900		
5	Tukiran	175		
6	Zainab	3.500	1	
7	Totok	850		
8	Wawan	500		
9	Azizah	950		
10	Muhsin	1.190		
11	Rina	195		
12	Poniman	1.199		
	Total	12.750		

Catatan: jika berdasarkan ketentuan pasal 214 UU pemilu maka dalam kasus Partai A, meskipun perolehan suara Muhsin dan Poniman jauh melampui suara yang mampu dikumpulkan oleh Amiruddin, namun karena perolehan suara Muhsin dan Poniman tidak mampu

menembus 30% BPP, maka kursi diberikan pada Amiruddin, meskipun perolehan suaranya tidak signifikan, namun karena memiliki nomor urut yang lebih baik. Sedangkan Budiman dan Zainab meskipun memiliki nomor urut lebih besar dibanding Endang, namun karena Budiman dan Zainab mampu meraih suara di atas 30% BPP, maka mereka berhak memperoleh kursi tersebut.

Akan tetapi bila berdasarkan putusan MK maka akan terjadi perubahan yaitu Amiruddin yang walaupun menempati nomor urut kecil tetapi perolehan suaranya lebih sedikit dibanding Poniman, maka yang akan terpilih adalah Poniman karena berhasil mengumpulkan suara terbanyak setelah Zainab dan Budiman.

b. Contoh Kasus Penetapan Calon Terpilih (II)

Nama Parpol = B

Jumlah Perolehan Kursi = 3 kursi

30% BPP = $30\% \times 4.000 = 1.200$

Tabel 4

No.	NAMA	Perolehan Suara	Dapat Kursi krn 30% BPP	Dapat Kursi Krn No Urut
1	Amiruddin	1.200	1	
2	Endang	1.202	1	
3	Budiman	100		
4	Joko	200		
5	Tukiran	275		
6	Zainab	200		
7	Totok	50		
8	Wawan	250		
9	Azizah	2.468	1	
10	Muhsin	50		
11	Rina	75		
12	Poniman	3.280		
	Total	9.250		

Catatan: jika berdasarkan ketentuan pasal 214 UU pemilu, dalam kasus Partai B, meskipun Poniman mampu meraih suara sangat besar, namun karena perolehan suara Amiruddin, Endang dan Azizah meskipun jauh lebih kecil, namun karena mereka juga mampu menembus 30% BPP, maka kursi diberikan pada Amiruddin, Endang dan Azizah.

Akan tetapi, bila berdasarkan suara terbanyak sesuai putusan MK maka Poniman-lah yang akan terpilih menggantikan Amirudin yang perolehan suaranya lebih kecil.

c. Contoh Kasus Penetapan Calon Terpilih (III)

Nama Partai = C

Jumlah Perolehan Kursi = 2 kursi

30% BPP = $30\% \times 4.000 = 1.200$

Tabel 5

No.	NAMA	Perolehan Suara	Dapat Kursi krn 30% BPP	Dapat Kursi Krn No Urut
1	Amiruddin	10		1
2	Endang	20		1
3	Budiman	100		
4	Joko	400		
5	Tukiran	1.155		
6	Zainab	200		
7	Totok	850		
8	Wawan	1.160		
9	Azizah	531		
10	Muhsin	50		
11	Rina	75		
12	Poniman	1.199		
	Total	5.750		

Catatan: jika berdasarkan ketentuan pasal 214 UU pemilu, dalam kasus Partai C, meskipun Tukiran, Wawan dan Poniman masing-masing memperoleh suara cukup besar, namun karena ketiganya tidak mampu menembus 30% BPP, maka kursi diberikan pada Amiruddin dan Endang, meskipun perolehan suaranya tidak signifikan, namun memiliki nomor urut lebih kecil.

Akan tetapi, bila berdasarkan suara terbanyak sesuai putusan MK maka yang seharusnya terpilih adalah Poniman dan Wawan karena keduanya mengumpulkan suara terbanyak pertama dan kedua diantara semua caleg yang ada.

C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap Kebijakan *Affirmative Action* Keterwakilan Perempuan

1. DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada awalnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 menuai banyak kontroversi di tengah-tengah publik terutama jika dikaitkan dengan kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan di parlemen. Banyak kalangan – terutama aktivis perempuan – menganggap bahwa putusan mahkamah tersebut telah mengabaikan kebijakan affirmasi yang tertuang dalam UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu sehingga mereka berasumsi bahwa para caleg perempuan akan sulit bisa terpilih dalam pemilu.

Seiring berjalannya waktu terutama pasca pemilu legislatif 2009 berakhir dan hasil pemilu diumumkan oleh KPU/KPUD, anggapan masyarakat tersebut ternyata tidak terbukti dan salah. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil perolehan kursi oleh caleg perempuan yang menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Jika pada pemilu sebelumnya di DPRD DIY terdapat 9 orang perempuan, maka pada pemilu 2009 menghasilkan 11 orang perempuan.

Hampir semua (majoritas) fraksi di DPRD provinsi DIY periode 2009-2014 berpendapat bahwa putusan MK tentang suara terbanyak ini justru menguntungkan bagi caleg perempuan. Mereka berargumentasi bahwa caleg perempuan yang mayoritas berada di nomor urut 3 bisa berkompetisi secara terbuka dengan caleg-caleg lainnya termasuk dengan caleg laki-laki tanpa dibatasi oleh nomor urutnya.

Esti Wijayati,¹¹ anggota DPRD DIY dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (F-PDIP) menuturkan bahwa dengan posisi caleg perempuan yang mayoritas berada di nomor urut 3 ke bawah, menggunakan sistem penetapan caleg berdasar nomor urut tentulah tidak menguntungkan bagi perempuan mengingat hasil pemilu legislatif 2009 menunjukkan bahwa setiap parpol dalam satu dapil mayoritas hanya mendapatkan 1 sampai 2 kursi saja. Jarang sekali ada partai yang sampai mendapatkan 3 kursi. Itu artinya, caleg

¹¹ Wawancara dengan Esti Wijayati pada tanggal 13 Juli 2010 di Kantor DPRD Provinsi DIY

yang berpeluang besar lolos dengan sistem nomor urut adalah mereka yang berada pada nomor urut 1 dan 2.

Hal yang sama diungkapkan oleh Iriani Pramastuti anggota DPRD DIY dari Partai Gerindra yang tergabung dalam Fraksi PNPI RAYA¹² yang menyatakan bahwa dirinya sangat diuntungkan dengan adanya putusan MK ini yang merubah penetapan caleg dari nomor urut ke suara terbanyak. Jika tidak, Iriani yang berada di nomor urut 3 walaupun mendapatkan suara terbanyak namun tidak sampai 30% BPP akan dikalahkan oleh caleg yang lain dalam satu parpol yang perolehan suaranya lebih sedikit darinya namun menempati nomor urut yang lebih kecil.¹³

Senada dengan F-PDIP dan F-PNPI Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang diwakili oleh Sukamta¹⁴ dan Putut Wiryawan¹⁵ dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) mengapresiasi putusan mahkamah ini. Menurut Sukamta, sistem suara terbanyak mendorong semua caleg untuk bekerja keras dan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi konstituennya. Sementara bagi Wiryawan, suara terbanyak meningkatkan legitimasi caleg yang terpilih sebagai anggota legislatif karena dihasilkan oleh pilihan rakyat itu sendiri.

Hanya ada dua fraksi yang tidak setuju dengan keluarnya putusan MK ini yaitu Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)¹⁶ dan Fraksi Partai Golkar (F-PG). Alasan yang dikemukakan oleh F-PAN yang disampaikan oleh Isti'anah bahwasanya putusan MK ini merugikan caleg perempuan dan mengabaikan kebijakan affirmatif sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu. Menurutnya, PAN DIY dari awal sudah berkomitmen untuk mendorong agar caleg perempuan bisa lebih banyak lagi terpilih sebagai anggota legislatif DPRD DIY. Demi mendukung langkah ini, PAN DIY menempatkan mayoritas kader-kader perempuannya di nomor urut 1 (satu), bukan 2 (dua) apalagi 3 (tiga). Sehingga dengan keluarnya Putusan MK ini upaya yang sudah dilakukan menjadi sia-sia.

¹² Parpol yang tergabung dalam Fraksi PNPI RAYA ini adalah Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Karya Peduli Bangsa.

¹³ Wawancara dengan Iriani Pramastuti pada tanggal 23 Juli 2010 di Kantor DPRD Provinsi DIY

¹⁴ Wawancara dengan Sukamta pada tanggal 15 Agustus 2010 di Kantor DPRD Provinsi DIY

¹⁵ Wawancara dengan Putut Wiryawan pada tanggal 15 Juli 2010 di Kantor DPRD Provinsi DIY

¹⁶ Wawancara dengan Isti'anah pada tanggal 25 Agustus 2010 di Kantor DPRD Provinsi DIY

Penolakan yang sama disampaikan oleh Ranny W. Rumintarto (F-PG),¹⁷ namun dengan alasan yang berbeda. Menurutnya, suara terbanyak memberatkan bagi caleg perempuan karena dengan keterbatasan yang ada "dipaksa" berkompetisi secara terbuka dengan caleg laki-laki. Keterbatasan yang paling nampak dengan sistem suara terbanyak ini adalah tiadanya modal uang yang memadai. Padahal salah satu dampak suara terbanyak adalah semakin mahalnya biaya kampanye dan sosialisasi yang harus dilakukan.

Sistem suara terbanyak sebenarnya tidak berimplikasi buruk terhadap caleg perempuan tapi justru sebaliknya, dengan sistem suara terbanyak dibandingkan dengan penetapan berdasar nomor urut pada pemilu 2009 akan didapati jumlah keterpilihan perempuan di DPRD Provinsi DIY adalah 12:11. Atau dengan kata lain, bila menggunakan penghitungan dengan suara terbanyak akan menghasilkan 12 anggota DPRD perempuan. Sementara bila berdasarkan nomor urut hanya mengantarkan 11 orang caleg perempuan saja yang lolos ke parlemen Provinsi DIY. Berikut tabel perbandingannya.

Tabel 6

No	NAMA PARPOL	Jumlah Kursi	Ranking Suara	L/P	Nomor Urut	L/P
1	HANURA	1	1. Haris Sutarto	L	1. Haris Sutarto	L
	Jumlah Perempuan			0		0
2	PKS	7	1. Sukamta 2. Agus Sumartono 3. Arif rahman Hakim 4. Nur Sasmito 5. Ahmad Sumiyanto 6. H. Nandar Winoro* 7. Arief Budiono	L L L L L L L	1. Sukamta 2. Agus Sumartono 3. Arif rahman Hakim 4. Nur sasmito 5. Ahmad Sumiyanto 6. M. Darul Falah* 7. Arief Budiono	L L L L L L L
	Jumlah Perempuan			0		0

¹⁷ Wawancara dengan Rani W. Rumintarto pada tanggal 2 Agustus 2010 di Kantor DPRD Provinsi DIY

3	PAN	10	1. Triningtyasasih 2. Isti'anah 3. Suharwanta 4. Endang Sukaryati 5. Gatot Setyo Susilo 6. Gunawan* 7. Dra. Martha Adelheida 8. Sadar Narima* 9. Hj. Tutiek M Widyo 10. H. Setyo Wibowo	P P L L L L P P L	1. Triningtyasasih 2. Isti'anah 3. Suharwanta 4. Endang Sukaryati 5. Gatot Setyo Susilo 6. Tri Wuryani* 7. Dra. Martha Adelheida 8. Syarif Hidayat* 9. Hj. Tutiek M Widyo 10. H. Setyo Wibowo	P P L L L P P L P L
	Jumlah Perempuan			4		5
4	PKB	5	1. H. Abd Halim Muslih* 2. HM. Anwar Hamid 3. H. Sukamto 4. Dra. Dyah Isti Narmiyati 5. Rojak Harudin	L L L P L	1. Sukoyo* 2. Hm. Anwar Hamid 3. H. Sukamto 4. Dra. Dyah Isti Narmiyati 5. Rojak Harudin	L L L P L
	Jumlah Perempuan			1		1
5	GOLKAR	7	1. Nurjannah* 2. Erwin Nizar 3. Ahmad subangi* 4. Janu Ismadi 5. R. Baroto Hartoto 6. Hj. Ranny W. Rumintarto 7. Agus Mulyono	P L L L L P L	1. W. FX. Soedardi* 2. Erwin Nizar 3. Johanes Serang Keban* 4. Janu ismadi 5. R. Baroto Hartoto 6. Hj. Ranny W. Rumintarto 7. Agus Mulyono	L L L L L P L
	Jumlah Perempuan			2		1
6	PDIP	11	1. Nuryadi 2. Yohanes Widi Praptomo* 3. H. Yoke Indra Agung 4. Joko b. Purnomo 5. Edi sumarmi	L L L L P	1. Nuryadi 2. Supardi Antono* 3. H. Yoke Indra Agung 4. Joko b. Purnomo 5. Edi sumarmi	L L L L P

			6. Rys Gunawan Handoyo 7. G. Totok Hedi Santosa 8. Esti wijayati 9. Gimmy Rusdin Sinaga 10. Ig. Suryanto 11. Bambang Eko Prabowo	L L P L L	6. Rys Gunawan Handoyo 7. G. Totok Hedi Santosa 8. Esti wijayati 9. Gimmy Rusdin Sinaga 10. Ig. Suryanto 11. Bambang Eko Prabowo	L L P L L
Jumlah Perempuan				2		2
7	Demokrat	8	1. H. Sukedi 2. R. Agung Prasetyo* 3. Nanang Sri S. Roekmadi 4. Wahyono 5. Putut Wiryanan 6. Bertha Cahyani Hastari Aji 7. Rio erwin Setiawan 8. Erlia Risti	L L L L P L P	1. H. Sukedi 2. Soediyono* 3. Nanang Sri S. Roekmadi 4. Wahyono 5. Putut Wiryanan 6. Bertha Cahyani Hastari Aji 7. Rio erwin Setiawan 8. Erlia Risti	L L L L P L P
Jumlah Perempuan				2		2
8	Partai Karya Peduli Bangsa	1	1. Tjahyo Purwanto	L	1. Tjahyo Purwanto	L
Jumlah Perempuan				0		0
9	Gerindra	3	1. Edhi Wibowo* 2. Sayun* 3. Iriani Pramastuti*	L L P	1. Andi* Rudin Sitopan 2. Imam Samroni* 3. W. Sadwara Kuncara*	L L L
Jumlah Perempuan				1		0
10	PPP	2	1. H. Edi Susila* 2. H. M Yazid*	L L	1. H. Muslih Ilyas* 2. H. Muslich*	L L
Jumlah Perempuan				0		0
Jumlah Kursi Keseluruhan		55	Jumlah Perempuan	12	Jumlah Perempuan	11

Catatan: Jika menggunakan ranking suara (suara terbanyak) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam penentuan caleg terpilih, maka caleg yang akan terpilih masing-masing dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah H. Nandar Winoro, dari

PAN adalah Gunawan dan Sadar Narima, dari caleg PKB adalah H. Abd Halim Muslih, dari Partai Golkar adalah Nurjannah dan Ahmad subangi, dari PDIP adalah Yohanes Widi Praptomo, dari Partai Demokrat adalah R. Agung Prasetyo, dari Partai Gerindra adalah Edhi Wibowo, sayun dan Iriani Pramastuti, dan Partai Persatuan Pembangunan adalah H. Edi Susila dan H. M Yazid. Namun bila berdasarkan nomor urut sesuai bunyi Pasal 214 (huruf a sampai e) UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu sebelum dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi maka seharusnya yang terpilih masing-masing dari PKS adalah M. Darul Falah, dari PAN adalah Tri Wuryani dan Syarif Hidayat, dari PKB adalah Sukoyo, dari Partai Golkar adalah W. FX. Soedardi dan Johanes Serang Keban, dari PDIP adalah Supardi Antono, dari Partai Demokrat adalah Soediyono, dari Partai Gerindra adalah Andi Rudin Sitopan, Imam Samroni, dan W. Sadwara Kuncara, sementara dari PPP adalah H. Muslih Ilyas dan H. Muslich.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh PSHK FHUII dengan setiap perwakilan fraksi yang ada di DPRD Provinsi DIY menunjukkan bahwasanya putusan MK ini dibandingkan dengan nomor urut mempunyai beberapa kelebihan dan sekaligus kelemahan. Adapun kelebihannya: *Pertama*, terbukanya kesempatan yang sama semua caleg untuk bisa terpilih tanpa terikat pada nomor urutnya. *Kedua*, tingkat legitimasi caleg terpilih semakin kuat. *Ketiga*, terbangunnya kesadaran pada diri setiap caleg untuk berusaha meraih suara sebanyak-banyaknya sehingga hal ini secara otomatis menguntungkan partai. Berbeda dengan nomor urut, kecenderungan yang ada hanya mereka di nomor urut kecil saja yang biasanya bekerja sementara yang di nomor urut besar tidak berbuat apa-apa karena menganggap kerja kerasnya hanya akan dinikmati oleh caleg dengan nomor urut yang lebih kecil.

Adapun kelemahan atau dampak negatif suara terbanyak adalah: *Pertama*, kampanye biaya tinggi. Tuntutan agar setiap caleg mengumpulkan suara sebanyak-banyak agar menang dalam pemilu dijadikan kesempatan oleh pemilih untuk “menjual” suaranya. Sehingga siapa yang berani membayar lebih, maka kepada caleg itulah suara dia akan diberikan. *Kedua*, kader-kader partai yang berkwalitas yang diharapkan bisa terpilih kemudian banyak yang tidak lolos seiring tidak berlakunya lagi nomor urut. *Ketiga*, efek

lebih jauh dari dampak negatif nomor dua ini adalah pengkaderan di internal parpol menjadi sia-sia karena orang kemudian beranggapan bahwa untuk bisa terpilih menjadi anggota legislatif daerah tidak perlu menjadi pengurus struktural parpol. Asal sudah dikenal luas oleh masyarakat sudah cukup menjadi modal untuk bisa terpilih dalam pemilu legislatif.

2. DPRD Kabupaten Kulonprogo

Jika dibandingkan antara menggunakan penetapan calon legislatif berdasarkan nomor urut sebagaimana bunyi pasal 214 (huruf a sampai e) UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu dengan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana putusan MK, maka adanya putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merubah penetapan caleg anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten/kota harus berdasarkan suara terbanyak tidaklah berimplikasi atau berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan maupun penurunan jumlah keterpilihan caleg perempuan di DPRD Kabupaten Kulonprogo. Menurut data dari KPUD Provinsi DIY menunjukkan bahwa dari total 40 (empat puluh) kursi yang diperebutkan di DPRD Kabupaten Kulonprogo, hanya 5 (lima) orang atau sekitar 12,5% berasal dari perempuan. Selebihnya adalah laki-laki. Jumlah yang sama akan diperoleh jika kita melakukan penghitungan dengan berdasar pada nomor urut. Pada pemilu 2004 jumlah anggota perempuan 4 orang sedangkan pemilu 2009 menjadi 5 orang.

Berikut tabel perbandingan perolehan kursi caleg perempuan peserta pemilu legislatif 2009 di DPRD Kabupaten Kulonprogo dengan berdasar pada putusan MK menggunakan ranking suara (suara terbanyak) dan berdasarkan pasal 214 UU No 10 tahun 2008 dengan nomor urut.

Tabel 7

No	Nama Parpol	Jumlah Kursi	Ranking Suara	L/P	Nomor Urut	L/P
1	Partai Karya Peduli Bangsa	1	1. Agus Sujarwo	L	1. Agus Sujarwo	L
	Jumlah Perempuan			0		0
2	PKS	4	1. Muhyadi* 2. Suharmanta 3. Hamam Cahyadi 4. Muh. Ajrudin Akbar	L L L L	1. Catur Budi* 2. Suharmanta 3. Hamam Cahyadi 4. Muh. Ajrudin Akbar	L L L L
	Jumlah Perempuan			0		0
3	PAN	8	1. Sarkowi 2. Suparjo 3. Kasditono 4. Sudarto 5. Risman Susandi 6. Ponimin Budi Hartono 7. Yuliardi 8. Priyo Santoso	L L L L L L L L	1. Sarkowi 2. Suparjo 3. Kasditono 4. Sudarto 5. Risman Susandi 6. Ponimin Budi Hartono 7. Yuliardi 8. Priyo Santoso	L L L L L L L L
	Jumlah Perempuan			0		0
4	PKB	6	1. Sarwidi 2. Purwantini 3. Nur Eni Rahayu 4. Soleh Wibowo 5. Yusron Martofa 6. Sihabudin	L P P L L L	1. Sarwidi 2. Purwantini 3. Nur Eni Rahayu 4. Soleh Wibowo 5. Yusron Martofa 6. Sihabudin	L P P L L L
	Jumlah Perempuan			2		2
5	GOLKAR	5	1. Sabari 2. Wiyono 3. Widiyanta 4. Suharto 5. Mujiman	L L L L L	1. Sabari 2. Wiyono 3. Widiyanta 4. Suharto 5. Mujiman	L L L L L

	Jumlah Perempuan			0		0
6	PDIP	7	1. Thomas kartaya 2. Theodorus Tjatur Nugroho 3. Hj. Nanik Sueni 4. Sudarto 5. Akhid Nuryati 6. Aji Pangariba 7. Raden Sri Murdopo	L L P L P L L	1. Thomas Kartaya 2. Theodorus Tjatur Nugroho 3. Hj. Nanik Sueni 4. Sudarto 5. Akhid Nuryati 6. Aji Pangariba 7. Raden Sri Murdopo	L L P L P L L
	Jumlah Perempuan			2		2
7	Demokrat	5	1. Siswandi 2. H. Tejo Supono 3. Didik Suratman 4. Arismawan* 5. Ignatus Sunardi	L L L L L	1. Siswandi 2. H. Tejo Supono 3. Didik Suratman 4. Iskandar* 5. Ignatus Sunardi	L L L L L
	Jumlah Perempuan			0		0
8	Partai Demokrasi Kebangsaan	1	1. Sumardi	L	1. Sumardi	L
	Jumlah Perempuan			0		0
9	Gerindra	2	1. Heri S 2. Soepeno	L L	1. Heri S 2. Soepeno	L L
	Jumlah Perempuan			0		0
10	PPP	1	1. Hj. Fahmi Noorhayati	P	1. Hj. Fahmi Noorhayati	P
	Jumlah Perempuan			1		1
Jumlah Kursi Keseluruhan		40	Jumlah Perempuan	5	Jumlah Perempuan	5

*Catatan: Jika menggunakan ranking suara (suara terbanyak) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam penentuan caleg terpilih, maka caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terpilih adalah Muhyadi. Namun bila berdasarkan nomor urut

sesuai bunyi pasal 214 (huruf a samapi e) UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu sebelum dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi maka seharusnya yang terpilih adalah Catur Budi Susilo. Hal yang sama juga terjadi pada Partai Demokrat. Bila berdasarkan suara terbanyak maka yang terpilih adalah Arismawan, namun jika berdasar nomor urut, Iskandar lah yang seharusnya terpilih.

Menurut Akhid Nuryati,¹⁸ caleg perempuan yang lolos ke DPRD Kabupaten Kulonprogo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tidak ada implikasi atau pengaruhnya Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap peningkatan ataupun penurunan jumlah keterpilihan caleg perempuan di DPRD Kabupaten Kulonprogo pada pemilu 2009, karena para pemilih (konstituen) saat ini sudah tidak lagi memandang gender sebagai ukuran, namun lebih kepada kapasitas dan kapabilitas dari caleg yang bersangkutan. Sehingga siapa yang mempunyai kemampuan yang baik dan dikenal secara luas oleh masyarakat, maka dia lah yang besar kemungkinan akan dipilih oleh rakyat.

Namun begitu diakui oleh Nuryati, bahwa Putusan MK tentang sistem suara terbanyak ini jauh lebih baik dibandingkan dengan nomor urut karena semua caleg berapapun nomor urutnya mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa terpilih. Dampak positifnya kemudian semua caleg berlomba-lomba untuk meraih suara sebanyak-banyaknya demi memenangkan pemilihan. Hal ini sangat berbeda sekali bila menggunakan nomor urut, yang bekerja hanyalah mereka yang ada diposisi nomor urut atas, sementara mereka yang menempati nomor urut 4 (empat) ke bawah cenderung pasif dan tidak mau bekerja secara maksimal. Karena mereka beranggapan, jerih payah yang dilakukan hanya menguntungkan bagi caleg dengan nomor urut kecil bukan untuk dirinya sendiri dan cenderung pencalonan mereka hanya sekedar menjadi pelengkap semata. Bahkan untuk PDIP sendiri pada pemilu legislatif 2004 dengan sistem nomor urut tidak ada caleg perempuan yang terpilih di DPRD Kulon Progo. Justru dengan suara terbanyak ini, 2 (dua) caleg perempuan PDIP bisa terpilih. Bagi saya, terpilih sebagai anggota DPRD dengan suara terbanyak lebih bergengsi ketimbang dengan nomor urut, karena saya merasa terpilih karena

¹⁸ Wawancara dengan Akhid Nuryati pada tanggal 9 September 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Kulon Progo

kepercayaan langsung dari masyarakat bukan karena keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang, tegasnya.

Senada dengan Nuryati, Nur Eni Rahayu,¹⁹ anggota DPRD Kabupaten Kulonprogo perempuan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), menuturkan bahwa sebagai orang yang relatif baru bergabung dan berkecimpung di dunia politik, penetapan caleg dengan suara terbanyak lebih baik dibandingkan dengan nomor urut karena dengan sistem ini saya yang berada di nomor urut 7 (tujuh) bisa terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo. Jadi menurut saya sangat tidak benar suara terbanyak itu akan mempus harapan perempuan untuk terpilih sebagai anggota dewan. Justru dengan suara terbanyak ini perempuan yang notabene berada di nomor urut 3 (tiga) ke bawah lebih mempunyai keleluasaan untuk berkompetisi tanpa di belenggu oleh nomor urutnya.

Tidak ada sistem pemilu yang tidak mengandung kelemahan. Walau diakui sistem suara terbanyak ini memberikan kesempatan yang sama terhadap semua caleg untuk bisa terpilih berapapun nomor urutnya, namun bagi caleg perempuan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka meraih suara sebanyak-banyaknya. Beberapa hambatan tersebut menurut Nuryati dan Rahayu adalah: *Pertama*, Kultur budaya masyarakat yang masih menganggap perempuan itu lemah dibandingkan laki-laki. Jika dihadapkan kepada pilihan untuk memilih antara laki-laki dan perempuan sebagai pemimpin (wakil), mereka (konstituen) lebih cenderung untuk memilih laki-laki. *Kedua*, Keterbatasan waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat, perempuan tidak bisa menggunakan waktu 24 jam sepenuhnya untuk bersosialisasi karena masih kuat anggapan di masyarakat bahwa perempuan kurang etis jika harus keluar malam. Hal ini belum lagi ditambah dengan beban mengurus urusan rumah tangga yang sudah tentu menguras begitu banyak waktu dan tenaga *Ketiga*, Dukungan dari pemilih perempuan sendiri belum maksimal. Kaum perempuan belum bisa solid untuk meloloskan caleg-caleg perempuan, bahkan terkesan ada perasaan iri dalam diri pemilih perempuan jika melihat perempuan lain bisa menjadi anggota dewan. *Keempat*, masih kuatnya anggapan

¹⁹ Wawancara dengan Nur Eni Rahayu pada tanggal 9 September 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Kulon Progo

di masyarakat bahwa dunia politik itu kotor dan penuh dengan intrik sehingga mereka menganggap dunia politik tidak cocok bagi perempuan. Keadaan ini kemudian diperparah dengan sikap parpol yang tidak mempunyai program khusus guna meningkatkan kemampuan sumber daya calon perempuannya.

Banyak anggapan atau pendapat di masyarakat yang menyatakan bahwa perubahan penetapan caleg dari nomor urut menjadi suara terbanyak pada pemilu legislatif 2009 akan mengurangi jumlah keterpilihan perempuan di parlemen. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perintah UU yang mengharuskan setiap 3 (tiga) orang bakal calon harus terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan sebagaimana bunyi Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dianggap sebagai jaminan bahwa perempuan bisa lebih banyak terpilih. Namun hal ini dibantah oleh Muhyadi²⁰ Anggota DPRD Kabupaten Kulonprogo periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang menyatakan bahwa anggapan tersebut keliru besar. Menurutnya, penetapan dengan nomor urut hanya bisa menjadi jaminan bagi perempuan untuk terpilih sebagai anggota legislatif jika mereka berada di posisi nomor urut 1 (satu) bukan 2 (dua) dan seterusnya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sangat jarang sekali dalam satu daerah pemilihan (Dapil) ada parpol yang sampai memperoleh kursi sebanyak 3 (tiga) kursi kecuali partai besar dan itupun sangat langka.

Jika melihat data daftar calon legislatif 2009 pada parpol yang mempunyai kursi di DPRD Kulon Progo periode 2009-2014 yaitu PKS, PAN, Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, PKB, PPP, Partai Gerindra, Partai Karya Peduli Bangsa dan Partai Demokrasi Kebangsaan menunjukkan caleg perempuan yang menempati nomor urut 1 (satu) dari 10 parpol yang ada, hanya terdapat 2 orang saja yaitu Nanik Sueni (PDIP) dan Fitria Agustina (Partai Karya Peduli Bangsa). Caleg perempuan yang lainnya rata-rata berada di nomor urut 3. Sementara parpol yang memperoleh kursi lebih dari 1 kursi hanya 3 partai yaitu masing-masing PAN dengan memperoleh 2 kursi di dapil 1, 2 dan 3, PKB memperoleh 2 kursi di dapil 4 dan PDIP memperoleh 3 kursi di dapil 4.

²⁰ Wawancara dengan Muhyadi pada tanggal 16 September 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Kulon Progo

Muhyadi pun membantah jika dikatakan bahwa pe-rankingan caleg dalam nomor urut pencalonan di parpol murni ditetapkan karena pertimbangan kualitas dan kemampuan caleg. Walaupun dia tidak mengingkari ada caleg yang di nomor urut 1 atau 2 yang memang benar-benar mempunyai pengalaman dan kemampuan yang baik, namun kebanyakan yang terjadi justru penempatan di nomor urut itu lebih banyak ditentukan oleh kedekatan personal dan faktor-faktor diluar pertimbangan kemampuan dan pengalaman.

Hal-hal yang sudah dilakukan oleh parpol guna menyiapkan kader perempuannya berkompetisi di dalam pemilu legislatif diantaranya adalah dengan menempatkan mereka dalam struktur kepengurusan partai. Dengan demikian, diharapkan mereka mempunyai pengalaman organisasi yang bisa dijadikan bekal dalam pencalonannya sebagai anggota legislatif. PKS dan Golkar misalnya menerapkan kebijakan di internal partai mereka bahwa kepengurusan yang ada 30% diantaranya haruslah dari kader perempuan.

Walaupun hampir semua fraksi di DPRD Kulon Progo mengakui bahwa putusan MK tentang suara terbanyak ini adalah sistem penetapan caleg yang terbaik untuk saat ini dan sudah tepat dalam konteks negara demokrasi yang menempatkan suara rakyat di atas segalanya, namun semua fraksi juga berpandangan yang sama, bahwa penetapan caleg legislatif terpilih dengan suara terbanyak mengakibatkan sulitnya bagi caleg yang menjadi pengurus di struktural partai untuk untuk bisa maksimal dalam meraup suara sebanyak-banyaknya. Hal ini dikarenakan tenaga, waktu dan pikiran yang terbagi untuk mengurus dan membesarkan parpol dan berkampanye. Sehingga waktu untuk bersosialisasi dengan para konstituennya menjadi relatif lebih sempit dibandingkan mereka yang menjadi caleg tetapi tidak menjadi pengurus partai.

Menurut Sarkowi,²¹ anggota DPRD kabupaten Kulon Progo dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), putusan MK ini tidak memberikan apresiasi terhadap jerih payah para pengurus yang sudah meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran bahkan uang untuk membesarkan partai. Padahal menurut Sarkowi, bila masih menggunakan nomor urut, pengurus-pengurus parpol yang sudah

²¹ Wawancara dengan Sarkowi pada tanggal 9 September 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Kulon Progo

lama berkecimpung di dalam kepengurusan partai dan mempunyai jasa, pengabdian dan prestasi, sebagai imbalannya mereka akan ditempatkan dinomor urut atas dalam pencalonan anggota legislatif.

3. DPRD Kabupaten Gunung Kidul

Ketentuan pasal 53 UU Pemilu yang mengharuskan parpol untuk memuat paling sedikit 30% calegnya harus perempuan dari keseluruhan caleg yang ada dan mengharuskan pula menempatkan satu calon perempuan dari setiap 3 daftar calon yang dilanjutkan dengan pengaturan bahwa penetapan caleg terpilih harus menurut nomor urut sebagaimana ketentuan dalam pasal 214 merupakan langkah yang dilakukan oleh DPR sebagai lembaga legislatif untuk mendorong lebih banyak lagi perempuan terpilih sebagai anggota legislatif pusat maupun daerah. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan *affirmative action*.

Dalam perjalannya, ketentuan yang menyebutkan bahwa penetapan caleg harus dengan nomor urut dibatalkan oleh MK melalui mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*) yang amar putusannya menyatakan Pasal 214 (huruf a sampai e) UU No. 10 tahun 2008 tersebut inkonstitusional dan memerintahkan agar penetapan caleg dengan sistem suara terbanyak. Banyak orang kemudian berspekulasi dengan menyatakan bahwa putusan MK ini telah mengingkari kebijakan afirmasi dan berpandangan perempuan akan sangat sulit untuk bisa terpilih. Namun kenyataannya, anggapan tersebut tidak berlaku dan tidak terbukti di DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Faktanya, pada pemilu legislatif 2004 dengan penetapan caleg menggunakan nomor urut, dari 45 anggota dewan yang ada, hanya ada 1 anggota yang berasal dari perempuan. Pada pemilu 2009 dengan sistem suara terbanyak dapat meloloskan 6 caleg perempuan dari 45 kursi yang diperebutkan. Hal ini jelas menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 500%.

Secara umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Gunung Kidul berpandangan bahwa perubahan dari nomor urut menjadi suara terbanyak tidak banyak berimplikasi terhadap kebijakan afirmasi, karena masing-masing parpol sudah siap berkompetisi dengan model sistem apapun. Bahkan Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku tidak kaget dengan keluarnya putusan MK tersebut

karena jauh sebelum MK memutus suara terbanyak, di internal partai PAN sendiri sudah menerapkan peraturan kepada para calegnya bahwa caleg yang akan terpilih nantinya adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak.

Yulianti (F-PKS),²² berpandangan bahwa putusan MK ini dapat menjadi instrumen untuk menyeleksi caleg-caleg terpilih sesuai pilihan sadar masyarakat bukan karena yang bersangkutan diuntungkan dengan nomor urutnya. Sehingga dengan demikian diharapkan kualitas anggota DPRD Gunung Kidul – utamanya perempuan – akan semakin baik lagi.

Jika kita mencoba untuk melakukan komparasi berapa tingkat keterpilihan caleg perempuan pada pemilu 2009 dengan menggunakan penghitungan berdasar nomor urut dibandingkan dengan penghitungan berdasar suara terbanyak, maka akan terlihat hasil seperti berikut ini:

Tabel 8

No	Nama Parpol	Jumlah Kursi	Ranking Suara	L/P	Nomor Urut	L/P
1	Partai Karya Peduli Bangsa	2	1. Sukardi, SIP 2. Purwanto, ST	L L	1. Sukardi, SIP 2. Purwanto, ST	L L
	Jumlah Perempuan			0		0
2	PKS	4	1. Ir. Imam Taufik 2. Yuliasih Dwi Martini* 3. Tri Iwan Isbumaryani 4. Ari Siswanto	L P L L	1. Ir. Imam Taufik 2. Ruslan Mudzakir * 3. Tri Iwan Isbumaryani 4. Ari Siswanto	L L L L
	Jumlah Perempuan			1		0
3	PAN	9	1. Drs. Sutata 2. Drs. H. Supriyadi 3. Arif Setiadi 4. Suharjo 5. M. Dodi Wijaya, SH	L L L L L	1. Drs. Sutata 2. Drs. H. Supriyadi 3. Arif Setiadi 4. Suharjo 5. M. Dodi Wijaya, SH	L L L L L

²² Wawancara dengan Yulianti pada tanggal 20 Agustus 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Gunung Kidul

			6. Edi 7. Agus Riyanto 8. Agus Riyanto, SH 9. Sarmidi*	L L L	6. Edi 7. Agus Riyanto 8. Agus Riyanto, SH 9. Bambang Susanto*	L L L
	Jumlah Perempuan			0		0
4	PKB	3	1. H. Sutiyo 2. Agung Margandi 3. Suwignyo	L L L	1. H. Sutiyo 2. Agung Margandi 3. Suwignyo	L L L
	Jumlah Perempuan			0		0
5	GOLKAR	5	1. Heri Nugroho 2. Slamet 3. Marsiono al. Marsiyo 4. Jumiran* 5. Ery Agustin*	L L L P P	1. Heri Nugroho 2. Slamet 3. Marsiono al. Marsiyo 4. Sugiyarto* 5. Nurasid*	L L L L L
	Jumlah Perempuan			2		0
6	PDIP	11	1. Naomi Pri Rusmiyati, S.IP 2. Suharno, SE 3. Drs. Sugito, M.Si* 4. Marsubrata 5. Warto, S.IP 6. Suharjo, SE* 7. Drs. Budi Utama, MPd 8. Desiyanti, A.Md 9. Supriyo Hermanto, 10. Ratno Pintoy 11. Sutarpan	P L L L L P L L L	1. Naomi Pri Rusmiyati, S.IP 2. Suharno, SE 3. Demas Kursiswanto* 4. Marsubrata 5. Warto, S.IP 6. Gandung Sudarmaji* 7. Drs. Budi Utama, MPd 8. Desiyanti, A.Md 9. Supriyo Hermanto, 10. Ratno Pintoy 11. Sutarpan	P L L L L L L P L L
	Jumlah Perempuan			2		2
7	Demokrat	5	1. Ir. Chairul Nazmi Siregar 2. Eko Rustanto	L L	1. Ir. Chairul Nazmi Siregar 2. Eko Rustanto	L L

			3. Suyanto* 4. Suhardono 5. Supri Yani Astuti	L L P	3. Basuki R* 4. H. Suhardono 5. Supri Yani Astuti	L L P
	Jumlah Perempuan			1		1
8	Partai Demokrasi pembaruan	1	1. F. Andriyani	P	1. F. Andriyani	P
	Jumlah Perempuan			1		1
9	Gerindra	2	1. Ngadiyono 2. YBM. S. Agung Nugroho	L L	1. Ngadiyono 2. YBM. S. Agung Nugroho	L L
	Jumlah Perempuan			0		0
10	PPP	1	1. Muhammad Darban Arief	L	1. Muhammad Darban Arief	L
	Jumlah Perempuan			0		0
11	Partai bulan bintang	1	1. Dwi Haryanto	L	1. Dwi Haryanto	L
	Jumlah Perempuan			0		0
12	Partai Peduli Rakyat Nasional	1	1. Margiyo	L	1. Margiyo	L
Jumlah Kursi Keseluruhan		45	Jumlah Perempuan	7	Jumlah Perempuan	4

Catatan: Jika menggunakan ranking suara (suara terbanyak) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam penentuan caleg terpilih, maka caleg yang akan terpilih masing-masing dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah Yuliasih Dwi Martini, dari PAN adalah Sarmidi, dari Partai Golkar adalah Jumiran dan Ery Agustin, dari PDIP adalah Drs. Sugito dan Suharjo, dan Partai Demokrat adalah Suyanto. Namun bila berdasarkan nomor urut sesuai bunyi Pasal 214 (huruf a sampai e) UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu sebelum dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi maka seharusnya yang terpilih masing-masing dari PKS adalah Ruslan Mudzakir, dari PAN adalah Bambang Susanto, dari

Partai Golkar adalah H. Sugiyarto dan Nurasisid, dari PDIP adalah Demas Kursiswanto dan Gandung Sudarmaji, dan dari Partai democrat adalah Basuki Rochim.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penetapan caleg dengan nomor urut akan menghasilkan 4 anggota legislatif perempuan. Sementara, jika menggunakan sistem suara terbanyak akan di dapat 7 orang anggota legislatif perempuan. Itu artinya, putusan MK ini justru semakin menguatkan kebijakan afirmasi yang tertuang dalam UU Pemilu, bukan sebaliknya sebagaimana dikhawatirkan sebagian orang selama ini.

Walaupun putusan MK ini berimplikasi positif bagi peningkatan jumlah perempuan yang lolos ke DPRD Gunung Kidul, namun banyak anggota dewan terpilih yang mengeluhkan semakin tingginya pragmatisme para pemilih sehingga menyebabkan *money politic* banyak bermunculan akibat dari suara terbanyak ini. Priyo Hermanto dari F-PDIP,²³ mengungkapkan bahwa masyarakat enggan untuk memilih kalau tidak ada imbalan langsung yang diterimanya. Hal ini tentu sangat merugikan para caleg perempuan karena pada sisi inilah (finansial) perempuan banyak kalah dengan caleg laki-laki. Kelemahan finansial ini dikarenakan dalam kultur keluarga Indonesia secara umum yang menjadi pemimpin keluarga adalah laki-laki (suami), sehingga semua urusan rumah tangga termasuk pengeluaran uang harus sejin dari suami. Kelemahan caleg perempuan dari segi keuangan inipun diakui oleh Sukarti anggota DPRD Gunung Kidul dari Partai Karya Peduli Bangsa.

Ditanya mengapa target 30% keterwakilan perempuan di DPRD Gunung Kidul belum tercapai pada pemilu 2009, Eri Agustin dari F-PG,²⁴ berpendapat karena masih rendahnya kwalitas pengetahuan dan pengalaman perempuan dibanding laki-laki walaupun untuk saat ini perbedaan itu sudah tidak terlalu nampak. Karena dalam kompetisi yang terbuka seperti ini (suara terbanyak), hanya mereka yang dikenal luas oleh masyarakat, punya kemampuan dan integritas yang baiklah yang akan dipilih oleh masyarakat. Sehingga walaupun secara kuantitas anggota perempuan DPRD

²³ Wawancara dengan Priyo Hermanto pada tanggal 20 Agustus 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Kulon Progo

²⁴ Wawancara dengan Eri Agustin pada tanggal 20 Agustus 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Kulon Progo

Gunung Kidul mengalami peningkatan. Namun secara kualitas masih banyak hal yang harus ditingkatkan.

Keterbatasan kemampuan dan pengalaman anggota legislatif perempuan DPRD Gunung Kidul dibandingkan dengan anggota laki-laki diakui pula oleh Fransiska Andriani²⁵ dari Partai Demokrasi Pembaruan. Diakuinya, akibat masih rendahnya kemampuan tersebut mengakibatkan dari 6 anggota perempuan yang ada, tiada satupun yang masuk dialat kelengkapan dewan. Kebetulan hanya dia saja yang menjabat sekretaris komisi.

Dari hasil wawancara terhadap perwakilan parpol yang mempunyai kursi di DPRD Gunung Kidul, terungkap bahwa parpol tidak mempunyai *grand design* yang jelas tentang bagaimana meningkatkan kemampuan kader perempuannya agar setelah mereka nantinya terpilih menjadi anggota legislatif benar-benar mempunyai kemampuan yang baik dan bisa diandalkan. Hal yang dilakukan baru terbatas pada mengikutsertakan kader perempuan menjabat sebagai pengurus partai.

4. DPRD Kota Yogyakarta

Sepintas bila dinalar dengan logika memang terkesan Putusan MK tentang suara terbanyak akan mengaburkan kebijakan affirmasi sehingga perempuan yang sudah diberikan keistimewaan oleh UU akan semakin berat untuk bisa lolos ke DPRD Kota Yogyakarta. Perempuan harus berjuang lebih ekstra untuk mendapatkan simpati dari rakyat dan harus bersaing dengan caleg laki-laki. Padahal sebagaimana diketahui perempuan banyak memiliki keterbatasan. Namun fakta menunjukkan hal lain. Dibandingkan dengan periode sebelumnya dengan menggunakan nomor urut, anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014 saat ini secara kwantitas bertambah walaupun tidak signifikan yaitu dari 5 orang pada hasil pemilu legislatif 2004 menjadi 6 orang pada hasil pemilu legislatif 2009. Artinya, putusan MK ini sebenarnya berdampak positif.

Bahkan bila hasil pemilu 2009 kemarin dihitung dengan penghitungan yang berbeda yaitu menggunakan suara terbanyak dan berdasar nomor urut sebagaimana Pasal 214 UU Pemilu

²⁵ Wawancara dengan Fransiska Andriyani pada tanggal 20 Agustus 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Kulon Progo

sebelum dibatalkan oleh MK, maka hasilnya pun adalah 6:5 (enam berbanding lima). Berikut tabel perbandingan perolehan suara parpol dan jumlah caleg perempuan yang lolos ke DPRD Kota Yogyakarta pada pemilu 2009.

Tabel 9

No	Nama Parpol	Jumlah Kursi	Rangking Suara	L/P	Nomor Urut	L/P
1	PDIP	11	1. Henry Kuncoro Yekti 2. Dra. Dewi Irawati 3. Chang Wendriyanto 4. Sujanarko. 5. Tatang Setiawan sh. 6. Suwarto 7. Emanuel Ardy Prasetyo* 8. Suharyanto 9. Dwi Sarwono* 10. Dwi Wahyu Budiantoro* 11. Antonius Fokky SIP	L P L L L L L L L L L	1. Henry Kuncoro Yekti 2. Dra. Dewi Irawati 3. Chang Wendriyanto 4. Sujanarko. 5. Tatang Setiawan sh. 6. Suwarto 7. Iriantoko Cahyo D.* 8. Suharyanto 9. Dwi Yuliantoro* 10. Mugiyono P. Kusumo* 11. Antonius Fokky SIP	L P L L L L L L L L L
	Jumlah Perempuan			1		1
2	Demokrat	10	1. Rm. Sinarbiyat Nujanat SE. 2. R. Eko Purnomo Kasbiyantoro 3. Danang Wahyu Broto 4. Marwoto H. 5. Agus Prasetyo 6. Ir. Toni Arestono 7. Ervian Parmunadi* 8. Agung Atmodjo	L L L L L L L L	1. Rm. Sinarbiyat Nujanat SE. 2. R. Eko Purnomo Kasbiyantoro 3. Danang Wahyu Broto 4. Marwoto H. 5. Agus Prasetyo 6. Ir. Toni Arestono 7. R. Ayu siti Sudarijah* 8. Agung atmodjo	L L L L L L P L

			9. Robert Selvianus Dendeng 10. Ign. Prayogo Sunaryo	L L	9. Robert Selvianus Dendeng 10. Ign. Prayogo Sunaryo	L L
	Jumlah Perempuan			0		1
3	PKS	5	1. M. Zuhrif Hudaya 2. M.Syafii. 3. Dra. Azizah* 4. Ardianto 5. M. Fauzan*.	L L P L L	1. M. Zuhrif Hudaya 2. M.Syafii. 3. Bambang A* 4. Ardianto 5. M. Rosyidi*	L L L L L
	Jumlah Perempuan			1		0
4	GOLKAR	5	1. Bambang Seno B. 2. Sri Retnowati 3. R. Bagus Sumbarja* 4. Augusnur 5. Fatchiyatul Fitri SH.	L P L L P	1. Bambang Seno B. 2. Sri Retnowati 3. Ir. Syahril Machmud* 4. Augusnur. 5. Fatchiyatul Fitri SH.	L P L L P
	Jumlah Perempuan			2		2
5	PAN	5	1. Agung Damar K 2. M. Ali Fahmi 3. Rifki Listianto 4. Fursan* 5. Zulnasri*	L L L L L	1. Agung Damar K 2. M. Ali Fahmi 3. Rifki Listiant 4. Djati Hudaya* 5. Turatma Bawa R.*	L L L L L
	Jumlah Perempuan			0		0
6	Gerindra	2	1. Christiana Agustiani* 2. Anton Prabu Semendawai*	P L	1. Rumiyanto* 2. Mualim Hadi Abdullah*	L L
	Jumlah Perempuan			1		1

7	PPP	2	1. M. Hasan Widagdo 2. Ida Aryani S Hut.	L P	1. M. Hasan Widagdo 2. Ida Aryani S Hut.	L P
	Jumlah Perempuan			1		1
	TOTAL KURSI	40	Jumlah Perempuan	6	Jumlah Perempuan	5

Catatan: Jika menggunakan ranking suara (suara terbanyak) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam penentuan caleg terpilih, maka caleg yang akan terpilih masing-masing dari PDIP adalah Emanuel Ardy Prasetyo, Dwi Sarwono, Dwi Wahyu Budiantoro, dari Partai Demokrat adalah Ervian Parmunadi, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah M.Syafii, Dra. Azizah, dari Partai Golkar adalah R. Bagus Sumbarja, dari PAN adalah HM. Fursan, Zulnasri, dari Partai Gerindra adalah Christiana Agustiani, Anton Prabu Semendawai. Namun bila berdasarkan nomor urut sesuai bunyi Pasal 214 (huruf a sampai e) UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu sebelum dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi maka seharusnya yang terpilih masing-masing dari PDIP adalah Iriantoko Cahyo Dumadi, Dwi Yuliantoro, Mugiyono Puji Kusumo, dari Partai Demokrat adalah R. Ayu Siti Sudarijah, dari PKS adalah Bambang A, M. Rosyidi, dari Partai Golkar adalah Ir. Syahril Machmud, dari PAN adalah Ir. H.m. Djati Hudaya, Turatma Bawa Rumeksa, dan Partai Gerindra adalah Rumiyanto, Mualim Hadi Abdullah.

Adanya kerisauan bahwa perempuan akan sulit terpilih jika menggunakan sistem suara terbanyak dibantah oleh Ida Aryani²⁶ anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengatakan bahwa nomor urut bukan jaminan caleg perempuan akan terpilih, akan tetapi faktor yang paling menentukan adalah sejauhmana caleg tersebut mempunyai kemampuan, kapasitas dan dikenal luas oleh masyarakat. Jika hal itu sudah ada dalam diri caleg, maka kemungkinan besar dia akan terpilih.

Menurut Aryani, untuk konteks kekinian di mana demokratisasi berkembang pesat di Indonesia, pilihan terhadap penetapan caleg dengan suara terbanyak sudah tepat karena sistem ini lebih demokratis dibanding dengan nomor urut. Atas pertimbangan ini pulalah PPP menurutnya sejak awal sudah menerapkan kebijakan suara terbanyak ini bagi semua calegnya sebelum putusan MK itu keluar.

²⁶ Wawancara dengan Ida Aryani pada tanggal 3 Agustus 2010 di Kantor DPRD Kota DIY

Sistem suara terbanyak lebih adil dan demokratis diungkapkan pula oleh Sri Retnowati (F-Golkar).²⁷ Menurutnya, dengan sistem ini rakyat sebagai pemegang kedaulatan diberikan kebebasan sebesar-besarnya untuk menentukan siapa yang pantas mewakili kepentingan mereka di lembaga legislatif.

Walau dinilai lebih demokratis, namun Iriawan (F-PAN),²⁸ memberikan catatan bahwa seharusnya masyarakat dalam memilih jangan asal pilih tetapi harus dengan pertimbangan yang rasional bukan finansial agar caleg yang terpilih nantinya adalah mereka yang mempunyai kemampuan yang baik, berkualitas dan bisa diandalkan.

Memang tidak mudah bagi perempuan dengan segala keterbatasan yang ada pada dirinya bila harus bersaing secara terbuka dengan caleg laki-laki yang dalam banyak hal mempunyai kelebihan dibandingkan perempuan. Beberapa hambatan yang dirasakan oleh caleg perempuan akibat putusan MK ini adalah: *Pertama*, kendala waktu. Aktifitas perempuan sangatlah terbatas pada jam-jam tertentu. Perempuan di Indonesia masih dianggap tabu bila harus beraktifitas sampai larut malam. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang setiap waktu dapat melakukan sosialisasi kepada konstituen tanpa batas waktu. *Kedua*, terbatasnya finansial sebagai biaya kampanye dan sosialisasi. *Ketiga*, masih minimnya pengalaman politik yang dimiliki oleh mayoritas perempuan dibandingkan laki-laki.

Secara umum semua parpol yang mempunyai kursi di DPRD Kota Yogyakarta mendukung dan bisa memahami adanya kebijakan afirmasi ini terutama anggota laki-laki dengan tidak menganggap kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi yang melanggar HAM karena mengistimewakan perempuan. Namun sayangnya menurut mereka kesempatan ini tidak dipergunakan secara maksimal oleh perempuan. Bahkan tidak jarang mereka (perempuan) terkesan belum siap untuk terjun ke dunia politik.

Untuk meningkatkan kemampuan para kader perempuannya, ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh parpol, misalnya dengan memberikan pendidikan politik, pemberdayaan perempuan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, sosialisasi dan mengikut-sertakan mereka dalam kepengurusan struktural partai.

²⁷ Wawancara dengan Sri Retnowati pada tanggal 23 Juli 2010 di Kantor DPRD Kota DIY

²⁸ Wawancara dengan Iriawan pada tanggal 3 Agustus 2010 di Kantor DPRD Kota DIY

5. DPRD Bantul

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menerapkan kebijakan harus ada minimum 30% caleg perempuan dari seluruh total caleg suatu parpol peserta pemilu DPR/DPRD Kabupaten/kota 2009 dianggap merupakan sebuah kemajuan dalam rangka mendorong lebih banyak lagi jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif yang sampai saat ini jika dibandingkan dengan jumlah populasi perempuan yang ada di Indonesia sangatlah tidak ideal.

Undang-Undang pemilu tersebut tidak hanya mengatur ketersediaan 30% caleg perempuan namun juga berisi pengaturan tentang bagaimana penempatan caleg perempuan di dalam daftar nomor urut caleg yaitu dari 3 caleg haruslah perempuan. Terakhir, undang-undang ini memberikan kebijakan yang memudahkan bagi caleg perempuan untuk terpilih yaitu dengan menetapkan bahwa caleg terpilih haruslah berdasar nomor urut.

Tepat pada 23 Desember 2008 beberapa minggu sebelum pemilu legislatif 2009 dilaksanakan, ketentuan pasal yang mengatur tentang penetapan caleg terpilih dengan system nomor urut dibatalkan oleh MK melalui mekanisme pengujian Undang-Undang. Pasca putusan MK tersebut, banyak kekhawatiran yang muncul di benak caleg perempuan yang mengkhawatirkan bahwa dirinya akan sulit sekali untuk bisa terpilih jika menggunakan suara terbanyak. Karena hal ini sama artinya dengan menegasikan ketentuan affirmasi di atas.

Menurut Ita Dwi Nuryati,²⁹ Anggota Perempuan DPRD Kabupaten Bantul dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), penilaian apakah putusan MK tentang suara terbanyak tersebut menghambat atau tidak terhadap kebijakan afirmasi sehingga merugikan caleg perempuan, tidak bisa digeneralisir bagi semua caleg perempuan. Menurutnya caleg perempuan yang dirugikan oleh putusan tersebut adalah mereka yang menempati nomor urut 1 atau 2. Selain di posisi itu tentunya sangat menguntungkan karena mereka bisa berkompetisi dan mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa terpilih.

Senada dengan Ita, Eko Sutrisno dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP),³⁰ menyatakan bahwa putusan MK tidak

²⁹ Wawancara dengan Ita Dwi Nuryati pada tanggal 25 September 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Bantul

³⁰ Wawancara dengan Eko Sutrisno pada tanggal 21 September 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Bantul

bisa disimpulkan merugikan perempuan secara keseluruhan karena harus dilihat terlebih dahulu di nomor urut berapa dia berada. Eko sendiri mengakui, bagi dirinya untuk konteks pemilu legislatif 2009 kemarin, putusan MK ini sangat menguntungkan karena pada saat itu ia berada di nomor urut 5. Namun, bila pada pemilu 2014 nanti dirinya menempati nomor urut 1, tentu sistem suara terbanyak ini akan merugikan dirinya.

Menurut data dari KPU mengenai daftar nomor urut caleg perempuan pada parpol yang saat ini mempunyai kursi di DPRD Bantul sebanyak 9 parpol yaitu PKPB, Gerindra, PKS, PAN, PKB, Golkar, PPP, PDI dan Partai Demokrat, caleg perempuan yang ada di nomor urut 1 hanya ada di PKPB sebanyak 1 orang (dapil 3), Partai Gerindra 1 orang (dapil 2), PPP 1 orang (dapil 2), dan PDIP 1 orang (dapil 5). Selebihnya caleg perempuan menempati nomor urut 2 dan 3 kebawah.

Berikut tabel perbandingan perolehan kursi caleg perempuan peserta pemilu legislatif 2009 di DPRD Kabupaten Bantul dengan berdasar pada putusan MK menggunakan ranking suara (suara terbanyak) dan berdasarkan Pasal 214 UU No. 10 tahun 2008 dengan nomor urut.

Tabel 10

No	Nama Parpol	Jumlah Kursi	Rangking Suara	L/P	Nomor Urut	L/P
1	Karya Peduli Bangsa	2	1. Agus Wisdha* 2. Ahmad Badawi	L L	1. Feri Nursadono* 2. Ahmad Badawi	L L
	Jumlah Perempuan			0		0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	1. Purwanto 2. Ita Dwi Nuryati 3. Gunawan	L P L	1. Purwanto 2. Ita Dwi Nuryati 3. Gunawan	L P L
	Jumlah Perempuan			1		1
3	PKS	5	1. Agus Effendi 2. Arif Haryanto 3. Agung Laksmono	L L L	1. Agus Effendi 2. Arif Haryanto 3. Agung Laksmono	L L L

			4. Amir Syarifudin 5. Jupriyanto	L L	4. Amir Syarifudin 5. Jupriyanto	L L
	Jumlah Perempuan			0		0
4	PAN	7	1. Fachrudin 2. Sarinto 3. Wildan Nafis 4. RH. Ichwan Tamrin* 5. Suratun 6. Tur Haryanta* 7. Sadjii*	L L L L P L L	1. Fachrudin 2. Sarinto 3. Wildan Nafis 4. Sigit Pribadi* 5. Suratun 6. Arba Riksawan* 7. Sudarmanto*	L L L L P L L
	Jumlah Perempuan			1		1
5	PKB	3	1. M. Agus Salim* 2. Subhan Nawawi 3. Aslam Ridlo	L L L	1. Maimun* 2. Subhan Nawawi 3. Aslam Ridlo	L L L
	Jumlah Perempuan			0		0
6	GOLKAR	5	1. Arni Tyas P 2. Sri Sulistyaning-tyas 3. Agus Subagyo 4. Suwardi 5. Slamet Bagya*	P P L L L	1. Paidi* 2. Widodo* 3. Agus Subagyo 4. Suwardi 5. Purwana*	L L L L L
	Jumlah Perempuan			2		0
7	PPP	4	1. Jumakir* 2. Bariq Gufron 3. Maslakah* 4. Eko Sutrisno*	L L P L	1. Siti Nurjanah* 2. Bariq Gufron 3. Ahmad Musta'in* 4. Nurdin W*	P L L L
	Jumlah Perempuan			1		1
8	PDIP	11	1. Eko Julianto 2. Dwi Kristiantoro 3. Uminto Giring 4. Panudiyana 5. Timbul H 6. Yudha P. Wibowo	L L L L L L	1. Eko Julianto 2. Dwi Kristiantoro 3. Uminto Giring 4. Panudiyana 5. Timbul H 6. Yudha P. Wibowo	L L L L L L

			7. Ispriyatun* 8. Hanung R* 9. Suratman 10. Basuki Rahmat 11. Yustiyani	L L L L P	7. Nuraini Medawati* 8. Ristiyanto* 9. Suratman 10. Basuki Rahmat 11. Yustiyani	P L L L P
	Jumlah Perempuan			1		2
9	Demokrat	5	1. Ari Dewanto 2. Suhidi* 3. Edi Prabowo* 4. Betmen Sebayang* 5. Nur Rakhmat	L L L L L	1. Ari Dewanto 2. Cahya Fitri* 3. Teddi* 4. Muslim Sjukur* 5. Nur Rakhmat	L L L L L
	Jumlah Perempuan			0		
TOTAL KURSI		45	Jumlah Perempuan	6	Jumlah Perempuan	5

*Catatan: Jika menggunakan ranking suara (suara terbanyak) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam penentuan caleg terpilih, maka akan terjadi perubahan pada PDIP, Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PKB, PPP, dan PKPB. Menurut sistem suara terbanyak caleg yang terpilih dari PDIP adalah Ispriyatun, Hanung R dari Partai Demokrat adalah Suhidi, Edi Prabowo, Betmen Sebayang, dari Partai Golkar adalah Arni Tyas P, Sri Sulistyaningtyas, Slamet Bagya, dari PAN adalah RH. Ichwan, Tur Haryanta, Sadji, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah M. Agus Salim, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah Jumakir, Maslakah, Eko Sutrisno. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) adalah Agus Wisdha. Namun bila berdasarkan nomor urut sesuai bunyi Pasal 214 (huruf a sampai e) UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu sebelum dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi maka seharusnya yang terpilih masing-masing dari PDIP adalah Nuraini Medawati, Ristiyanto, dari Partai Demokrat adalah Cahya Fitri, Teddi, Muslim Sjukur, dari Partai Golkar adalah Paidi, Widodo, Purwana, dari PAN adalah Sigit Pribadi, Arba Riksawan, Sudarmanto, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah Maimun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah Siti Nurjanah, Ahmad Musta'in, Nurdin W. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) adalah Feri Nursadono.

Berdasarkan tabel di atas, penetapan caleg pada pemilu 2009 dengan menggunakan sistem suara terbanyak akan menghasilkan

keterpilihan caleg perempuan sebanyak 6 orang. Sementara jika menggunakan nomor urut, caleg perempuan yang akan terpilih hanya sebanyak 5 orang. Bahkan jika dibandingkan dengan perolehan kursi perempuan pada pemilu 2004 dan 2009 akan didapatkan hasil yang sama yaitu 5:6. 5 orang pada pemilu 2004 dan 6 orang pada pemilu 2009.

Penilaian bahwa suara terbanyak lebih baik daripada nomor urut tidak sekedar didasarkan pada argumentasi bahwa semua caleg akan mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih, lebih dari itu, *pertama*, sistem ini telah meruntuhkan dominasi pengurus parpol dan membuka kompetesi yang lebih adil. Menurut Eko (F-PPP), Nur Rahmat (F-PD),³¹ dan Arni Tyas Palupi (F-Golkar),³² bahwa nomor urut kecil dalam daftar caleg parpol lebih banyak di dominasi oleh pengurus parpol terutama DPC tanpa melihat bagaimana kemampuan dan akseptabilitas publik terhadap calon yang bersangkutan. Kriteria yang hanya mensyaratkan lamanya seseorang menjadi pengurus parpol bukan jaminan akan terpilih. Terbukti di PPP sendiri dari 4 caleg yang terpilih di DPRD Kabupaten Bantul saat ini hanya 1 orang yang menjabat di struktural parpol.

Kedua, suara terbanyak bisa menjadi sarana kontrol bagi masyarakat terhadap Anggota Dewan yang saat ini menjabat. Artinya jika mereka dianggap tidak mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat selama 1 periode kepengurusan, maka niscaya masyarakat tidak akan memilihnya lagi di pemilu selanjutnya. Berbeda halnya dengan nomor urut walaupun masyarakat tidak menghendaki calon tertentu tidak dipilih, tetapi parpol berkeinginan sebaliknya, maka calon yang bersangkutan masih ada kemungkinan terpilih dengan cara ditempatkan di nomor urut 1.

Ketiga, sistem suara terbanyak memberi dorongan bagi setiap caleg tanpa terkecuali berlomba-lomba mendapatkan simpati masyarakat sebanyak-banyaknya, sehingga hal ini akan sangat menguntungkan bagi parpol secara keseluruhan. Jika pada pemilu 2004, PD hanya mampu meloloskan 1 kadernya, pada pemilu 2009

³¹ Wawancara dengan Nur Rahmad pada tanggal 21 September 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Bantul

³² Wawancara dengan Arni Tyas Palupi pada tanggal 21 September 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Bantul

bertambah menjadi 5 orang. Hal yang sama terjadi pada PPP dimana pada 2004 hanya 3 orang saat ini bertambah menjadi 4 orang.

Bagi Arni, sebagai caleg perempuan dari Partai Golkar yang berada di nomor urut 3 di Dapil 2, perubahan dari nomor urut menjadi suara terbanyak dianggap sebagai salah faktor yang membuat dirinya saat ini bisa terpilih sebagai anggota DPRD Bantul. Tanpa suara terbanyak, posisi Arni akan digantikan oleh Paidi sebagai caleg yang menempati nomor urut lebih kecil.

Apresiasi yang sama disampaikan oleh Yustiani,³³ anggota DPRD Perempuan Kabupaten Bantul dari Fraksi PDIP, yang menyatakan bahwa dasar penetapan caleg dengan suara terbanyak merupakan sistem yang tidak diskriminatif baik bagi perempuan maupun laki-laki. Walaupun diakuinya, pada saat awal-awal keluarnya putusan MK tersebut dirinya merasa agak khawatir tidak bisa terpilih menjadi anggota DPRD mengingat keterbatasan yang ada pada dirinya sebagai perempuan dibandingkan dengan caleg laki-laki. Padahal dalam sistem suara terbanyak ini, keunggulan seseorang dibanding caleg yang lain sangat menjadi penilaian bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Kelemahan yang dimiliki oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki bisa berasal dari dirinya sendiri yaitu pada umumnya kaum perempuan kiprahnya dalam masyarakat dan politik relatif lebih sedikit dibandingkan kaum pria. Sementara faktor eksternal yang menghambat perempuan untuk terpilih sebagai anggota DPRD adalah paradigma masyarakat yang masih berpandangan bahwa kaum perempuan dianggap kurang tepat menempati posisi tertentu dalam bidang politik dibandingkan laki-laki.

Berbeda dengan parpol-parpol lain dimana keterpilihan calegnya terjadi secara acak tidak terpaku pada nomor urut kecil, semua caleg yang lolos ke DPRD Bantul dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bantul semuanya adalah mereka yang menempati nomor urut 1. Diungkapkan oleh Jupriyanto,³⁴ anggota DPRD Bantul (F-PKS), bahwa hal ini terjadi karena PKS sendiri dalam

³³ Wawancara dengan Yustiani pada tanggal 21 September 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Bantul

³⁴ Wawancara dengan Jupriyanto pada tanggal 21 September 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Bantul

menyusun daftar caleg – terutama mereka yang akan ditempatkan di nomor urut kecil – tidak semata-mata karena pertimbangan lamanya seseorang menjadi pengurus parpol tetapi juga sangat memperhatikan aspek kualitas dari caleg yang bersangkutan. Kalaupun saat ini belum ada caleg perempuan yang terpilih, itu lebih karena mayoritas kader di internal partai sendiri masih menginginkan kader laki-laki yang lolos ke DPRD Bantul.

6. DPRD Sleman

Ketidaksetaraan posisi perempuan di banding dengan laki-laki dalam bidang politik adalah sebuah realita dan bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Setidaknya hal ini tampak dengan pengakuan beberapa pengurus parpol di DPRD Sleman yang menyatakan sangat kesulitan untuk memenuhi perintah Undang-Undang yang memerintahkan parpol untuk memasang minimal 30% caleg perempuan dari total keseluruhan caleg yang ada. Kesulitan dimaksud baru pada takaran kwantitas/jumlah perempuan yang berminat untuk terjun ke dunia politik, belum menyentuh persoalan bagaimana merekrut atau mendapatkan caleg perempuan yang berkualitas.

Menurut Rahayu W. Nuryani,³⁵ anggota DPRD Sleman dari PKB, mengungkapkan bahwa PKB sendiri mengalami kesulitan untuk mendapatkan caleg perempuan di pemilu legislatif 2009. Bahkan ada satu daerah pemilihan (dapil) di mana PKB sangat kekurangan caleg perempuan, padahal PKB sendiri sudah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin menjadi caleg tanpa dipungut biaya.

Secara kualitas, menurut Rahman Agus Sukamto (F-PAN),³⁶ caleg perempuan masih sangat tertinggal di banding laki-laki. Hal ini terbukti dari anggota DPRD perempuan Sleman yang ada saat ini belum mampu sepenuhnya mewakili kepentingan-kepentingan kaum perempuan. Justru yang lebih banyak menyampaikan aspirasi perempuan dari kalangan anggota laki-laki. Sehingga peningkatan kualitas anggota dewan perempuan di DPRD Sleman ini harus terus

³⁵ Wawancara dengan Rahayu W. Nuryani pada tanggal 28 Juli 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Sleman DIY

³⁶ Wawancara dengan Agus Sukamto pada tanggal 28 Juli 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Sleman DIY

dilakukan, karena apabila kebijakan 30% perempuan tersebut tidak disertai dengan kemampuan yang memadai maka akan percuma saja, bahkan tidak menutup kemungkinan akan semakin memperburuk citra institusi parlemen itu sendiri secara keseluruhan.

Kebijakan *Affirmative Action* menurut Untung Basuki Rahmat (F-PPP),³⁷ telah menjadi dilema tersendiri. Sebabnya adalah keinginan/kemauan perempuan untuk terjun ke politik sangat rendah sekali. Di satu sisi ada kewajiban Undang-Undang untuk memenuhi target 30% caleg harus perempuan. Namun pada saat yang sama jumlah perempuan yang ingin mencalonkan diri sangat terbatas sekali. Akibatnya partai melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi perintah Undang-Undang tersebut walaupun harus mengesampingkan faktor kualitas.

Berbeda dengan PKB dan PPP, partai Golkar, sebagaimana disampaikan oleh Ismi Sutarti³⁸ tidak merasa kesulitan untuk memenuhi angka 30% caleg perempuan mengingat pengkaderan terhadap perempuan di internal partai sudah lama dilakukan. Hal yang sama diungkapkan oleh Fraksi PKS dan Dwi Yogamashinta dari F-PDIP,³⁹ yang mengatakan bahwa kader-kader perempuan di dua partai tersebut secara kuantitas dan kualitas cukup memadai.

Bila dibandingkan keterkaitan antara kebijakan *affirmative action* dengan sistem penetapan caleg dengan sistem nomor urut atau suara terbanyak maka dalam kontek keterwakilan perempuan di DPRD Sleman, sistem suara terbanyak justru lebih menguntungkan bagi perempuan di banding dengan nomor urut. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa jumlah keterwakilan perempuan saat ini meningkat dibandingkan pada periode 2004–2009, bahkan jika dilakukan perbandingan dengan melakukan penghitungan dengan 2 metode yang berbeda yaitu nomor urut dan suara terbanyak atas hasil pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Sleman, maka akan di dapat 8 orang caleg perempuan terpilih dengan penghitungan suara terbanyak dan 6 orang caleg perempuan terpilih dengan

³⁷ Wawancara dengan Untung Basuki Rahmad pada tanggal 28 Juli 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Sleman DIY

³⁸ Wawancara dengan Ismi Sutarti pada tanggal 28 Juli 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Sleman DIY

³⁹ Wawancara dengan Dwi Yogamashinta pada tanggal 28 Juli 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Sleman DIY

penghitungan dengan sistem nomor urut. Selengkapnya bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 11

No	Nama Parpol	Jumlah Kursi	Rangking Suara	L/P	Nomor Urut	L/P
1	PDIP	8	1. Timbul Saptowo 2. Haris Sugiharta 3. Dwi Yogama-shinta 4. Rajiyo 5. Rendradi S 6. Antonius Sujiratmono* 7. Dian Praptika S. 8. Suprapto*	L L P L L L P L	1. Timbul Saptowo 2. Haris Sugiharta 3. Dwi Yogama-shinta 4. Rajiyo 5. Rendradi S 6. Suharyanto* 7. Dian Praptika S. 8. Mulyana Sigit P*	L L P L L L P L
	Jumlah Perempuan			2		2
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1. Sukaptono*	L	1. R. Tri Widyanto*	L
	Jumlah Perempuan			0		0
3	PKS	6	1. Kusnanto* 2. Huda Tri Y. 3. Hendrawan Astono* 4. Endri Nugraha L 5. M. Agus Mas'udi 6. Sofyan Setyo Darmawan	L L L L L L	1. Syafriel H* 2. Huda Tri Y. 3. Setiaji Heri Saputro* 4. Endri Nugraha L 5. M. Agus Mas'udi 6. Sofyan Setyo Darmawan	L L L L L L
	Jumlah Perempuan			0		0
4	PAN	6	1. Rohman Agus S 2. Noor Sasongko 3. Nur Hidayat 4. Martono* 5. Ida suryanti* 6. Arif Kurniawan*	L L L L P L	1. Rohman Agus S 2. Noor Sasongko 3. Nur Hidayat 4. Untung Wahyono* 5. Respati Agus Sasangka* 6. Sukarto*	L L L L L L

	Jumlah Perempuan			1		0
5	PKB	4	1. Nurus Syaifudin A. 2. Tri Nugroho 3. Rahayu W. Nuryani 4. Baduwan*	L L P L	1. Nurus Syaifudin A. 2. Tri Nugroho 3. Rahayu W. Nuryani 4. Fairuz Ahmad*	L L P L
	Jumlah Perempuan			1		1
6	GOLKAR	5	1. Agus Sumaryanto 2. Ari Wicaksono P 3. Prasetyo Budi Utomo* 4. Nurcholis Suharman 5. Ismi Sutarti	L L L L P	1. Agus Sumaryanto 2. Ari Wicaksono P 3. H. Suwarno* 4. Nurcholis Suharman 5. Ismi Sutarti	L L L L P
	Jumlah Perempuan			1		1
7	PPP	2	1. Iffah Nugrahani* 2. Wicak Akbar Pribadi*	L L	1. Budi Santoso* 2. Muhamad Yusuf*	L L
	Jumlah Perempuan			0		0
8	Partai Karya Peduli Bangsa	1	1. Subandi	L	1. Subandi	L
	Jumlah Perempuan			0		0
9	Demokrat	7	1. Retno W* 2. Sarjono 3. Jumar 4. Ngabidah* 5. Rini Hapsari 6. Samsul Bakrie 7. Sugiarto Sastro S	P L L P P L L	1. Fitria Rahmawati* 2. Sarjono 3. Jumar 4. Prihartono* 5. Rini Hapsari 6. Samsul Bakrie 7. Sugiarto Sastro S	P L L L P L L
	Jumlah Perempuan			3		2
10	PKNU	1	1. Lekta Manuri*	L	1. Nur Hidayat*	L
	Jumlah Perempuan					

11	Partai Demokrasi Pembaruan	1	1. Shadiqul Qiyar	L	1. Shadiqul Qiyar	L
	Jumlah Perempuan			0		0
12	Hanura	1	1. Hartoyo	L	1. Hartoyo	L
	Jumlah Perempuan			0		0
TOTAL KURSI		40	Jumlah Perempuan	8	Jumlah Perempuan	6

*Catatan: Jika menggunakan ranking suara (suara terbanyak) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam penentuan caleg terpilih, maka akan terjadi perubahan pada partai PDIP, Gerindra, PKS, PAN, PKB, Golkar, PPP, Demokrat dan PKNU. Menurut sistem suara terbanyak caleg yang terpilih dari PDIP adalah Antonius Sujiratmono, Suprapto dari Partai Gerindra adalah Sukaptono, dari PKS adalah Kusnanto, Hendrawan Astono, dari PAN adalah Martono, Ida suryanti, Arif Kurniawan, dari PKB adalah Baduwan, Golkar adalah Prasetyo Budi, PPP adalah Iffah Nugrahani, Wicak Akbar Pribadi, Partai Demokrat adalah Retno W, Ngabidah, dan PKNU adalah Lekta Manuri. Namun bila berdasarkan nomor urut sesuai bunyi Pasal 214 (huruf a sampai e) UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu sebelum dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi maka seharusnya yang terpilih masing-masing dari PDIP adalah Suharyanto, Mulyana Sigit P, dari Partai Gerindra adalah R. Tri Widianto, dari PKS adalah Syafriel H, Setiaji Heri Saputro, dari PAN adalah Untung Wahyono, Respati Agus Sasangka, Sukarto, dari PKB adalah Fairuz Ahmad, Golkar adalah H. Suwarno, PPP adalah Budi Santoso, Muhamad Yusuf, Partai Demokrat adalah Fitria Rahmawati, Prihartono, dan PKNU adalah Nur Hidayat.

Dampak positif dari sistem suara terbanyak tentunya diharapkan tidak hanya bagi peningkatan kuantitas atau jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Sleman, tetapi juga akan dapat meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri secara umum karena dengan suara terbanyak rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki hak penuh untuk menentukan orang-orang pilihan sebagai wakil mereka di parlemen. Menurut Subandi,⁴⁰ anggota DPRD Sleman dari Partai

⁴⁰ Wawancara dengan Subandi pada tanggal 28 Juli 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Sleman DIY

Karya Peduli Bangsa (PKPB), suara terbanyak lebih mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan karena caleg yang ditetapkan sebagai anggota dewan adalah mereka yang paling banyak meraih dukungan dari rakyat bukan mereka yang duduk di nomor urut kecil tapi minim dukungan. Penyerapan aspirasi dari masyarakat pun akan lebih efektif karena caleg yang bersangkutan dituntut untuk bertemu langsung dengan konstituennya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ngabidah,⁴¹ anggota perempuan dari Partai Demokrat (PD) bahwa menggunakan sistem nomor urut sangatlah sulit baginya untuk bisa terpilih dalam pemilu legislatif 2009 kemarin mengingat dirinya yang menempati nomor urut 3, tetapi dengan diberlakukannya suara terbanyak di mana semua caleg mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih telah membangkitkan semangat yang luar biasa bagi dirinya untuk meraih apa yang diinginkannya yaitu menjadi Anggota Dewan.

Menurut Ngabidah, sistem suara terbanyak ini dapat diliat dari dua sisi yaitu, internal parpol dan internal diri caleg. Bagi parpol, suara terbanyak ini dapat mengacaukan kebijakan yang sudah ditetapkan di internal mereka, karena asumsinya dengan nomor urut, parpol dapat dengan leluasa meloloskan caleg yang dikehendakinya dengan menempatkannya di nomor urut kecil dan tidak meloloskan atau mempersulit caleg yang tidak diinginkannya dengan cara menempatkan mereka di nomor urut bawah. Sementara bagi individu caleg itu sendiri, terutama yang menempati nomor urut besar akan merasa diuntungkan dengan kebijakan suara terbanyak ini.

Pandangan dari Fraksi PKS yang disampaikan oleh Sofyan Setyo Darmawan,⁴² tentang implikasi putusan MK tentang suara terbanyak menyatakan bahwa kalau melihat realita perempuan saat ini yang masih memiliki banyak kekurangan di banding laki-laki, memang terkesan suara terbanyak akan sangat memberatkan bila perempuan harus bersaing secara bebas dengan laki-laki untuk memperebutkan suara terbanyak. Namun kenyataanya, kekhawatiran tersebut tidaklah sepenuhnya benar mengingat bukti

⁴¹ Wawancara dengan Ngabidah pada tanggal 28 Juli 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Sleman DIY

⁴² Wawancara dengan Sofyan Setyo Darmawan pada tanggal 28 Juli 2010 di Kantor DPRD Kabupaten Sleman DIY

yang ada menunjukkan justru dengan suara terbanyak ini jumlah perempuan di DPRD Sleman saat ini mengalami peningkatan dibanding hasil pemilu sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 memberikan implikasi positif terhadap kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, karena setiap calon anggota legislatif mempunyai kesempatan yang sama untuk bertarung memperoleh suara yang terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2009.
2. Ketika UU No. 10 Tahun 2008 masih mempergunakan daftar nomor urut, posisi perempuan dalam daftar caleg mayoritas di nomor urut terrendah, akibatnya caleg perempuan sulit untuk dapat memperoleh kursi karena jika suaranya tidak mencapai bilangan pembagi otomatis suara akan diberikan kepada nomor urut di atasnya, tetapi dengan model suara terbanyak, peluang caleg perempuan lebih besar untuk terpilih.
3. Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi DIY meningkat jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2004, dari 9 kursi di Pemilu 2009 menjadi 12 kursi. Jadi ada kenaikan 33%. Di DPRD Kabupaten Gunungkidul juga mengalami kenaikan jumlah kursi perempuan jika dibandingkan dengan perolehan kursi di Pemilu 2004, dari 1 kursi di Pemilu 2009 menjadi 6 kursi. Jadi ada 500%. DPRD Kabupaten Sleman di Pemilu 2004 jumlah kursi perempuan sebanyak 6 kursi dan di Pemilu 2009 menjadi 8 kursi. Jadi ada kenaikan sekitar 33%. Di DPRD Kota Yogyakarta juga mengalami kenaikan jumlah kursi dari 5 di Pemilu 2004, menjadi 6 kursi di Pemilu 2009. Jadi ada kenaikan 20%. DPRD Kabupaten Kulonprogo kursi untuk perempuan yang diperoleh dalam Pemilu 2004 berjumlah 4 kursi dan pada pemilu 2009 berjumlah 5 kursi sehingga terjadi kenaikan sebesar 25 %, dan di DPRD Kabupaten Bantul hasil Pemilu 2004 hanya terdapat

- 5 kursi untuk perempuan, pada Pemilu 2009 menjadi 6 orang atau naik 20%.
4. Kekhawatiran bahwa Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 menghambat kebijakan *affirmative action* tidak terbukti di DIY, karena perolehan kursi perempuan di DPRD Kabupaten dan Kota di DIY justru semakin meningkat jika dibandingkan perolehan pada pemilu 2004.

Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan agar pengurus parpol memunculkan caleg-caleg perempuan yang berkualitas untuk mengisi DPRD di masing-masing daerah. Untuk itu, Parpol perlu sejak dini menyiapkan kader-kadernya secara serius, agar caleg perempuan memiliki kapasitas yang memadai untuk dicalonkan di Pemilu 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Latif, 2007, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ani Widjani, 2005, *Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Anom Surya Putra, 2003, *Hukum Konstitusi Masa Transisi; Semiotika, Psikoanalisis & Kritik Ideologi*, Cetakan Pertama, Yayasan Nuansa Cendikia, Bandung.
- Arbi Sanit, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Bagir Manan, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Ctk. Keempat, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Bintan R. Saragih, 1985, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, Perintis Press, Jakarta.
- Dahlan Thaib, 1998, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi: Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*, 2008, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Erman Rajagukguk, 2009, *Yustisia: Negara dan Masyarakat*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Fatmawati, 2005, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Kesatu, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Fickar Hadjar, dkk, 2003, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi*, Cet. Pertama, KRHN, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Konstitusi Press kerjasama dengan PT. Syamil Cipta Media, Jakarta.
- K. C. Wheare, 2003, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Cetakan Pertama, Pustaka Eureka, Surabaya.
- Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian terhadap Perubahan UUD 1945*, Cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Ctk. Kelima, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja dan Indra Perwira, 1996, *Perkembangan Hak Menguji Material di Indonesia*, Cita Bhakti Akademika, Bandung.
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Cetakan ke- 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2007, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Makamah Konstitusi, Jakarta.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang (PUU) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Jurnal, Makalah, Surat Kabar dan Website

Jurnal Konstitusi, PSHK-FH UII, Volume II Nomor 1, Juni 2009

Harjono, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implementasinya dalam Praktek, *makalah* disampaikan dalam studium general yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Acara FH UII, Yogyakarta, tanggal 5 Maret 2005

Amich Alhumami, Mitos Kebijakan Afirmatif, *Kompas*, Kamis, 5 Februari 2009

Ani Soetjipto, Kebijakan Afirmatif bagi Perempuan, *Kompas*, Selasa, 10 Februari 2009.

Denny Indrayana, Menegakkan Daulat Rakyat, *Kompas*, Selasa, 6 Januari 2009.

Syamsuddin Haris, Suara Terbanyak dan Kualitas Parlemen, *Kompas*, Senin, 5 Januari 2009.

Inno Jemabut, Dampak Suara Terbanyak: Kuota Perempuan 30 Persen Sulit Direalisasikan, *Sinar Harapan*, Selasa, 30 Desember 2008.

24 Parpol Tak Penuhi 30 Persen Keterwakilan Perempuan, *Kompas*, Jumat, 31 Oktober 2008.

<http://www.answers.com/topic/affirmative-action>. terakhir diakses tanggal 26 Januari 2010.

http://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative_action, terakhir diakses tanggal 15 Februari 2010.

<http://www.inmotionmagazine.com/aahist.html>, terakhir diakses tanggal 18 Februari 2010.

Stanford Encyclopedia of Philosophy, *Affirmative Action*, First published Fri Dec 28, 2001; substantive revision Wed Apr 1, 2009, <http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/#Bib>, diakses pada 27 September 2010